



**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS**

**NOMOR : 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU  
KABUPATEN MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat;
  - b. bahwa untuk memadukan perencanaan dan penganggaran dalam wilayah Kabupaten Maros, maka perlu disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh sehingga dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan dan penganggaran yang adil dan setara di Kabupaten Maros;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mengamanatkan tentang perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah tingkat II di

- Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010

- Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 27);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAROS  
dan  
BUPATIMAROS**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERENCANAAN PENGANGGARAN  
PEMBANGUNAN TERPADU KABUPATEN MAROS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut BPKD adalah Unsur penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Maros.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada setiap Desa pada wilayah Kabupaten Maros.
16. Kepala Desa adalah Seluruh Kepala Desa yang menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa dalam wilayah Kabupaten Maros.
17. Sektor adalah Perwujudan tugas Kepemerintahan pada bidang atau urusan tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
18. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
19. Masyarakat sektoral adalah Organisasi/lembaga/kelompok masyarakat yang berbadan hukum yang secara khusus berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan pada sektor tertentu, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
20. Mitra kerja lainnya atau dengan sebutan lain adalah individu perorangan, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

21. Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan dalam suatu lingkungan/sector/wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
22. Penganggaran pembangunan adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektifitas anggaran.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
24. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
28. Rencana strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
29. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Rencana strategis Unit Kerja (Eselon III), yang selanjutnya disingkat Renstra Eselon III adalah Dokumen perencanaan dari setiap unit kerja dalam satu SKPD berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk periode 5 (lima) tahun.
31. Diagram Pohon adalah penjabaran program dan kegiatan SKPD dalam satuan unit kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam satu tahun anggaran.
32. Proposal kegiatan adalah dokumen yang berisikan rencana operasional dari suatu kegiatan yang disertai dengan rincian pendanaan dan indikator kinerja yang akan dicapai, dalam satuan unit kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam satu tahun anggaran.

33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
34. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan), yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
35. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disebut KUA-APBD, adalah arah kebijakan tahunan daerah yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode pertama satu tahun yang ditetapkan berdasarkan nota kesepakatan antara DPRD dan Bupati.
36. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan antara DPRD dan Bupati.
37. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan SKPD lingkup Pemerintah Daerah.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran SKPD lingkup Pemerintah Daerah.
41. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lain-lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
42. Belanja bunga, adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang / (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

43. Belanja subsidi adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
44. Belanja hibah adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
45. Belanja bantuan sosial adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
46. Belanja bagi hasil adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten, atau pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
47. Belanja bantuan keuangan adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya, atau dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemereataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
48. Belanja tidak terduga adalah jenis belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutupi.
49. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupate dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
50. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah mulai dari desa/kelurahan atau gabungan desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
51. Delegasi Desa adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta musrenbang tingkat Desa/Kelurahan untuk mewakili Desa/Kelurahan tersebut pada tahapan proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
52. Delegasi Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta musrenbang tingkat kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut pada tahapan proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.

53. Dokumen hasil musrenbang tingkat Desa adalah Dokumen yang disusun oleh masyarakat Desa serta berfungsi sebagai bahan utama dalam musrenbang perencanaan tingkat Kecamatan.
54. Dokumen hasil musrenbang tingkat Kecamatan adalah Dokumen yang disusun oleh delegasi masyarakat Desa di Kecamatan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam forum SKPD.
55. Forum SKPD adalah forum antar pihak – pihak pelaku pembangunan dengan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang Kecamatan sebagai salah satu tahapan proses penyusunan rencana kerja tahunan SKPD.
56. Konsultasi publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang telah menyiapkan rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap penyempurnaan rancangan kebijakan tersebut.
57. Rapat konsultasi adalah proses pertukaran pendapat atau pikiran antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang telah menyiapkan rancangan kebijakan dengan masyarakat tertentu/kelompok masyarakat yang dianggap memiliki kepentingan pada rancangan kebijakan tersebut baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
58. Visi adalah rumusan atau gambaran umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
59. Misi adalah Rumusan atau gambaran umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan suatu visi.
60. Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari suatu misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu serta bersifat spesifik.
61. Sasaran adalah hasil (*outcome*) yang akan dicapai atau diharapkan secara nyata dalam suatu program atas keluaran (*output*) yang diharapkan dari suatu kegiatan serta lebih spesifik, terukur, dan dalam jangka waktu yang pendek.
62. Strategi adalah Langkah atau upaya – upaya yang akan dilakukan dan berisi Program/kegiatan untuk mewujudkan suatu visi dan misi.
63. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang akan diambil atau dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai suatu tujuan.
64. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
65. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

66. Kinerja adalah keluaran/hasil dari suatu kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
67. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
68. Tolak ukur Kinerja adalah rumusan atau gambaran secara naratif (kualitatif) tentang sesuatu yang akan dicapai dan bersifat perbandingan/penilaian/pengukuran.
69. Target kinerja adalah Hasil/keluaran yang akan dan telah dicapai serta digambarkan dalam bentuk Kuantitatif (Angka).
70. Capaian Program adalah gambaran atau rumusan tentang capaian Hasil serta mengarah kepada sasaran yang diharapkan dari suatu program.
71. Indikator masukan adalah Segala sesuatu atau sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan dan menghasilkan keluaran.
72. Indikator keluaran adalah suatu produk yang diharapkan atau akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan, baik berupa barang (fisik) maupun jasa (non fisik).
73. Indikator hasil adalah Segala sesuatu yang mencerminkan adanya pengaruh atau dampak sebagai akibat dari berfungsinya keluaran (output) pada tiap - tiap kegiatan dalam satu program.
74. Pagu indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kewilayahan.
75. Pagu indikatif kewilayahan adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD tetapi penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui musrenbang kecamatan dengan berdasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.
76. Plafon anggaran sektoral adalah bagian dari rencana anggaran PPAS yaitu sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
77. Prakiraan maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

78. Bersifat indikatif adalah data dan informasi mengenai sumber daya yang dibutuhkan, keluaran, dan dampak yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang merupakan indikasi dan tidak bersifat kaku.
79. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan mekanisme hubungan kerja sama antar instansi/pejabat/lembaga, antar masyarakat, antar wilayah, antar sektor, dan antar tingkatan pemerintahan yang mempunyai tugas, wewenang, dan kepentingan yang saling berkaitan dan berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran, duplikasi, dan kesalahpahaman.
80. Responsif gender adalah pencapaian kesetaraan yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
81. Pro poor adalah Keberpihakan pada kaum miskin yang tercermin pada peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial.
82. Gender Analisis Pathway (GAP) adalah alat analisis gender yang mempertanyakan siapa yang memiliki akses, manfaat, partisipasi, dan kontrol terhadap sumber daya atau intervensi pembangunan (kebijakan/sasaran/program/kegiatan/dana).
83. Gender Budget Statement atau pernyataan Anggaran Gender merupakan alat untuk mengetahui suatu kegiatan yang sudah menggunakan analisis gender (analisis situasi) dalam upaya mengurangi kesenjangan gender (gender gap) melalui perumusan output dan outcome kegiatan yang rasional dan terukur.
84. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
85. Kelembagaan adalah Suatu pola hubungan kerja diantara beberapa unsur pelaksana yang saling mengikat dan diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi yang ditentukan oleh faktor – faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik, aturan formal dan non formal untuk bekerja sama guna mencapai tujuan yang diinginkan.
86. Sistem Informasi dan komunikasi secara elektronik adalah sistem aplikasi yang memuat informasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan fungsi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian kinerja pembangunan daerah yang dilaksanakan secara elektronik.
87. Standar Pelayanan Minimal, selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
88. Focus Group Discussion, selanjutnya disingkat FGD adalah suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu

permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas**

##### **Pasal 2**

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros diselenggarakan berdasarkan asas berkeadilan, kesetaraan, manfaat, partisipatif, transparan, akuntabel, dan menghargai kearifan lokal.

##### **Pasal 3**

- (1) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu perencanaan dan penganggaran diselenggarakan dengan prinsip keseimbangan yang proporsional antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- (2) Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu bahwa perencanaan dan penganggaran diselenggarakan dengan memberikan hak dan ruang yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran.
- (3) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu bahwa perencanaan dan penganggaran yang diselenggarakan dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya untuk peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu bahwa perencanaan dan penganggaran yang diselenggarakan merupakan hak bagi setiap masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (5) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- (6) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Menghargai kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu menghargai dan menghormati setiap gagasan dari masyarakat setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, dan bernilai baik/positif yang telah menjadi kebiasaan dan diikuti oleh anggota masyarakat.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud**

#### **Pasal 4**

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan proses penganggaran pembangunan daerah, baik pada tingkat Kabupaten sampai dengan Tingkat Desa secara yang lebih adil dan setara.

## **Bagian Ketiga**

### **Tujuan**

#### **Pasal 5**

Tujuan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu, yaitu :

- a. memberi ruang yang sama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan penganggaran;
- b. menjamin keterlibatan perempuan, kaum miskin, dan kaum marjinal lainnya untuk terlibat dalam perencanaan dan penganggaran;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- d. mendorong upaya pemberdayaan masyarakat dalam memfasilitasi proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah; dan
- e. mendorong penggunaan data pilah dalam setiap perencanaan dan penganggaran.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU**

#### **Pasal 6**

- (1) Ruang lingkup perencanaan dan penganggaran terpadu meliputi:
- a. tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; dan
  - b. tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa yang merupakan

satu kesatuan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa.

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. Renstra SKPD;
  - d. Renstra Unit Kerja SKPD;
  - e. RKPD;
  - f. Renja SKPD;
  - g. KUA – PPAS;
  - h. RKA – SKPD;
  - i. RAPBD/APBD; dan
  - j. DPA – SKPD.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. RPJMDes;
  - b. RKPDes; dan
  - c. RAPBDes dan APBDes.

#### **BAB IV**

### **PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU**

#### **Pasal 7**

Prinsip perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- b. dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah desa bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan desa; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

#### **Pasal 8**

Perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. responsif gender;
- d. efisien;
- e. efektif;
- f. akuntabel;
- g. partisipatif;
- h. terukur; dan
- i. berwawasan lingkungan.

## **Pasal 9**

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
- (3) Responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, yaitu bahwa perumusan rencana dan anggaran yang dilakukan memperhitungkan pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
- (4) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- (5) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- (6) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (8) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, yaitu penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

**BAB V**  
**PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**  
**PEMBANGUNAN TERPADU**

**Pasal 10**

Pendekatan perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu meliputi:

- a. pendekatan perencanaan pembangunan; dan
- b. pendekatan penganggaran pembangunan.

**Pasal 11**

Pendekatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. *top down – bottom up* .

**Pasal 12**

- (1) Teknokratis dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (2) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses keilmuan yang menggunakan metode *Gender Analysis Pathway* dan metode analisis lainnya untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain digunakan untuk:
  - a. mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;
  - b. menganalisa dan mengidentifikasi mengenai akses, manfaat, partisipasi, dan kontrol terhadap sumber daya, kebijakan, sasaran, program, kegiatan, dana dan penerima manfaat;
  - c. merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
  - d. merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
  - e. merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
  - f. memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
  - g. merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;

- h. menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan dengan mempertimbangkan SPM;
- i. memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
- j. menetapkan SKPD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana pembangunan.

### **Pasal 13**

Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:

- a. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
- b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- c. adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- d. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarus utamaan gender;
- e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan; dan
- f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

### **Pasal 14**

Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, pada program-program pembangunan yang ditawarkan oleh calon Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, dan juga melalui:

- a. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan selama masa jabatan;
- b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
- c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah Provinsi untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

## **Pasal 15**

Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, pada program-program pembangunan yang ditawarkan oleh calon Kepala Desa terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJM Desa, melalui:

- a. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Kepala Desa ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program daerah dan pembangunan desa selama masa jabatan;
- b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- c. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan; dan
- d. pembahasan dengan BPD dan konsultasi dengan pemerintah Daerah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

## **Pasal 16**

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

## **Pasal 17**

Pendekatan penganggaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, menggunakan pendekatan:

- a. pendekatan penganggaran terpadu;
- b. pendekatan penganggaran berbasis kinerja; dan
- c. pendekatan penganggaran kerangka jangka menengah.

## **Pasal 18**

- (1) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran secara terpadu guna menghasilkan dokumen penganggaran yang memuat klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.
- (2) Pendekatan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, penyusunan anggaran yang dilakukan harus memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran serta hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran yang mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja.

- (3) Pendekatan penganggaran kerangka jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, penganggaran yang disusun dan dilakukan dengan berdasarkan kepada kebijakan dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan keterkaitan anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

## **BAB VI**

### **KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU**

#### **Pasal 19**

Koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu, bertujuan untuk:

- a. terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah sebagai upaya untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar – besarnya;
- b. memantapkan hubungan dan keterikatan antar seluruh cakupan wilayah pembangunan daerah;
- c. mengsinergikan pengelolaan seluruh potensi antar wilayah kecamatan/desa/kelurahan, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal;
- d. keterpaduan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan desa;
- e. meminimalisir kesenjangan antar wilayah daerah dalam hal penyediaan pelayanan umum, utamanya bagi wilayah terluar/terjauh; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah.

#### **Pasal 20**

Koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu meliputi:

- a. aspek – aspek koordinasi; dan
- b. mekanisme pelaksanaan koordinasi.

#### **Pasal 21**

- (1) Aspek – aspek koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
  - a. aspek koordinasi fungsional;
  - b. aspek koordinasi formal;
  - c. aspek koordinasi struktural;
  - d. aspek koordinasi materiil; dan
  - e. aspek koordinasi operasional.
- (2) Aspek koordinasi fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa adanya keterkaitan dan keterpaduan secara fungsi antara strategi, kebijakan, program, dan kegiatan antar SKPD, antar wilayah pembangunan, dan antar tahapan rencana

pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

- (3) Aspek Koordinasi formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka memastikan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan telah sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang – undangan.
- (4) Aspek koordinasi struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa koordinasi yang dilaksanakan karena adanya kaitan dalam bentuk penugasan pada tiap skpd yang bersangkutan.
- (5) Aspek koordinasi materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa tercapainya keterkaitan dan keterpaduan pencapaian target dan sasaran program/kegiatan pembangunan antar SKPD, antar wilayah pembangunan, antar sektor pembangunan, dan antar tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (6) Aspek operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa koordinasi yang dilaksanakan karena adanya keterkaitan dan keterpaduan dalam penentuan langkah – langkah pelaksanaan baik menyangkut waktu, lokasi, sumber dana, dan sumber daya lainnya.

## **Pasal 22**

- (1) Mekanisme pelaksanaan koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
  - a. koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan jangka panjang;
  - b. koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan jangka menengah; dan
  - c. koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan.
- (2) Koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan arah kebijakan, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah untuk jangka panjang yang telah disepakati.
- (3) Koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian program/kegiatan pembangunan yang berdimensi jangka menengah dan telah disepakati.
- (4) Koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, koordinasi yang dilaksanakan guna penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian

program/kegiatan pembangunan untuk 1 (satu) tahun anggaran yang telah disepakati.

- (5) Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu dapat dilakukan oleh forum kerja sama atau dengan sebutan lain yang dibentuk berdasarkan kesepakatan.
- (6) Forum kerja sama atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berfungsi untuk memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian rencana pembangunan.
- (7) Struktur organisasi pada forum kerja sama atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan koordinasi yang telah disepakati.
- (8) Mekanisme pelaksanaan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian rencana pembangunan, diatur lebih lanjut oleh forum kerja sama atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

## **BAB VII**

### **KELEMBAGAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU**

#### **Pasal 23**

Kelembagaan perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu, terdiri dari:

- a. pemegang otoritas perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu;
- b. koordinator perencanaan dan pembangunan daerah terpadu;
- c. koordinator teknis penyelenggara perencanaan pembangunan;
- d. koordinator teknis penyelenggara penganggaran pembangunan;  
dan
- e. penyelenggara perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu.

#### **Pasal 24**

- (1) Pemegang otoritas perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, adalah:
  - a. Bupati; dan
  - b. Kepala Desa.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pemegang otoritas perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu di daerah.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pemegang otoritas perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu di desa.
- (4) Koordinator perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, adalah Sekretaris Daerah.

- (5) Koordinator teknis penyelenggara perencanaan pembangunan sebagaimana yang di maksud pada Pasal 23 huruf c, adalah Kepala Bappeda.
- (6) Koordinator teknis penyelenggara penganggaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, adalah kepala BPKD.
- (7) Penyelenggara perencanaan dan pembangunan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, adalah seluruh Kepala SKPD dan perangkat desa.

## **Pasal 25**

- (1) Bupati selaku pemegang otoritas perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu di daerah, memiliki kewenangan untuk:
  - a. menetapkan RPJPD;
  - b. menetapkan RPJMD;
  - c. menetapkan RKPD;
  - d. mengesahkan Renstra SKPD;
  - e. mengesahkan Renja SKPD;
  - f. menetapkan KUA – PPAS;
  - g. menetapkan RAPBD, APBD, serta penjabarannya;
  - h. mengesahkan RPJMDes;
  - i. mengesahkan RKPDes;
  - j. melakukan pengendalian; dan
  - k. memberikan sanksi.
- (2) Bupati selaku pemegang otoritas perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan dan penganggaran pembangunan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu.
- (3) Kepala Desa selaku pemegang otoritas perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu di desa, memiliki kewenangan untuk:
  - a. menetapkan RPJMDes;
  - b. menetapkan RKPDes;
  - c. menetapkan APBDes; dan
  - d. melakukan pengendalian.

## **Pasal 26**

Sekretaris Daerah selaku koordinator perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), memiliki tugas dan fungsi yang meliputi:

- a. koordinasi penyusunan rencana pembangunan;
- b. koordinasi penyusunan anggaran pembangunan;
- c. koordinasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;

- d. koordinasi pengendalian pelaksanaan rencana dan anggaran pembangunan daerah;
- e. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
- f. melaksanakan tugas – tugas koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- g. dalam melaksanakan tugas sebagai koordinator perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu, Sekretaris Daerah bertanggungjawab kepada Bupati.

### **Pasal 27**

- (1) Kepala Bappeda selaku koordinator teknis penyelenggara perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), melaksanakan perencanaan pembangunan daerah;
- (2) Kepala Bappeda dalam melaksanakan koordinasi teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan terpadu mempunyai tugas dan fungsi yang meliputi:
  - a. penyusunan RPJPD;
  - b. penyusunan RPJMD;
  - c. penyusunan RKPD;
  - d. koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan penyusunan RPJMDes.
  - e. koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan penyusunan RKPDes.
  - f. koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan penyusunan Renstra Unit Kerja SKPD;
  - g. koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan penyusunan Diagram pohon dan proposal Program/Kegiatan SKPD;
  - h. koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan penyusunan perencanaan sektoral;
  - i. koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan penyusunan perencanaan kewilayahan dan kawasan;
  - j. mengeluarkan rekomendasi guna pengesahan Renstra SKPD, Renja SKPD, RPJMDes, dan RKPDes;
  - k. bersama TAPD menyusun KUA dan PPAS;
  - l. bersama TAPD membahas RKA/DPA SKPD;
  - m. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran terpadu;
  - n. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan lintas sektor, lintas SKPD, lintas wilayah, lintas kabupaten dan propinsi; dan
  - o. mengkoordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan dengan luar negeri.
- (3) Untuk sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan pembangunan daerah, Bupati menunjuk Kepala Bappeda untuk menjalankan tugas dan fungsi perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah dalam lingkup koordinasi Sekretaris Daerah;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bappeda bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

selaku koordinator perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu.

### **Pasal 28**

- (1) Kepala BPKD/PPKD selaku koordinator teknis penganggaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6), melaksanakan penganggaran pembangunan daerah.
- (2) Kepala BPKD dalam melaksanakan koordinasi teknis penganggaran pembangunan daerah memiliki tugas dan fungsi yang meliputi:
  - a. penyusunan RAPBD pokok dan perubahan;
  - b. penyusunan APBD pokok dan perubahan;
  - c. pendistribusian anggaran pembangunan daerah;
  - d. penatausahaan keuangan daerah;
  - e. koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan penyusunan RKA/DPA SKPD;
  - f. koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan penyusunan APBDes;
  - g. koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pembangunan pada SKPD dan desa;
  - h. mengeluarkan rekomendasi guna pengesahan APBDes;
  - i. bersama TAPD menyusun KUA dan PPAS;
  - j. bersama TAPD menyusun RAPBD/APBD;
  - k. bersama TAPD membahas RKA/DPA SKPD; dan
  - l. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala BPKD/PPKD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu.

### **Pasal 29**

- (1) Kepala SKPD selaku penyelenggara perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) melaksanakan perencanaan dan penganggaran pembangunan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan yang dibebankan pada SKPD masing – masing.
- (2) Perangkat desa selaku penyelenggara perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7), melaksanakan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan yang dibebankan pada setiap perangkat desa.
- (3) Kepala SKPD dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu di daerah memiliki tugas dan fungsi yang meliputi:

- a. penyusunan Renstra SKPD;
  - b. penyusunan Renja SKPD;
  - c. penyusunan Renstra Unit Kerja SKPD;
  - d. penyusunan diagram pohon;
  - e. penyusunan proposal program/kegiatan;
  - f. penyusunan RKA/DPA SKPD;
  - g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
  - h. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai tugas pokok, fungsi, dan urusan pada SKPD masing – masing.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala SKPD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku pemegang otoritas perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu di desa.

### **Pasal30**

Mekanisme dan tata cara pelaksanaan kelembagaan perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 31**

- (1) Penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu, meliputi:
- a. penyusunan; dan
  - b. pengendalian.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b memuat:
- a. visi, misi, dan program Bupati terpilih;
  - b. arah kebijakan keuangan daerah;
  - c. strategi pembangunan daerah;
  - d. kebijakan umum;
  - e. program SKPD;
  - f. program lintas SKPD;
  - g. program lintas wilayah;

- h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
  - i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (4) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c memuat:
- a. visi SKPD;
  - b. misi SKPD;
  - c. tujuan;
  - d. strategi;
  - e. kebijakan;
  - f. program; dan
  - g. kegiatan.
- (5) Renstra Unit Kerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d memuat:
- a. tujuan;
  - b. sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran;
  - c. tugas pokok dan fungsi;
  - d. rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan;
  - e. program beserta indikator kinerjanya; dan
  - f. kegiatan beserta indikator kinerjanya.
- (6) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e memuat:
- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
  - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
  - c. rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju.
- (7) Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, memuat:
- a. program dan kegiatan;
  - b. lokasi kegiatan;
  - c. indikator kinerja;
  - d. kelompok sasaran; dan
  - e. pagu indikatif dan prakiraan maju.
- (8) KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, memuat:
- a. gambaran umum RKPD
  - b. kerangka ekonomi makro dan implikasi terhadap sumber pendanaan;
  - c. kebijakan umum APBD;
  - d. proyeksi pendapatan dan belanja daerah; dan
  - e. prioritas program dan plafon anggaran.
- (9) RKA – SKPD/PPKDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, memuat:
- a. urusan pemerintahan daerah;
  - b. organisasi/SKPD;
  - c. standar biaya;
  - d. rencana pendapatan;
  - e. rencana belanja;
  - f. program/kegiatan;

- g. indikator kinerja;
  - h. jenis belanja; dan
  - i. rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (10) RAPBD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, memuat:
- a. pendapatan daerah;
  - b. belanja daerah; dan
  - c. pembiayaan daerah.
- (11) DPA – SKPD/PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j, memuat:
- a. urusan pemerintahan daerah;
  - b. organisasi/SKPD;
  - c. standar biaya;
  - d. pendapatan;
  - e. belanja;
  - f. program/kegiatan;
  - g. indikator kinerja;
  - h. jenis belanja; dan
  - i. rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (12) RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih;
  - b. arah kebijakan perencanaan pembangunan desa;
  - c. rencana penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - d. rencana pelaksanaan pembangunan desa;
  - e. rencana pembinaan kemasyarakatan; dan
  - f. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (13) RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. rencana penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. rencana pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. rencana pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (14) APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, memuat:
- a. pendapatan desa;
  - b. belanja desa; dan
  - c. pembiayaan desa.

### **Pasal 32**

Dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi secara optimal, penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik.

**Bagian Kedua**  
**Penyusunan**  
**Paragraf 1**  
**Penyusunan RPJPD**

**Pasal 33**

- (1) Bappeda menyusun RPJPD.
- (2) Persiapan penyusunan RPJPD meliputi:
  - a. penyusunan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
  - b. orientasi mengenai RPJPD;
  - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
  - d. penyiapan data dan informasi.
- (3) Penyusunan RPJPD terdiri dari:
  - a. penyusunan rancangan awal RPJPD;
  - b. pelaksanaan musrenbang RPJPD;
  - c. penyusunan rancangan akhir RPJPD; dan
  - d. penetapan RPJPD.
- (4) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik guna memperoleh masukan untuk penyempurnaan rancangan awal.
- (5) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam musrenbang RPJPD.

**Pasal 34**

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, disusun dengan:
  - a. mengacu kepada RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan, serta tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. berpedoman kepada RTRW daerah yang dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan arah dan kebijakan RTRW daerah; dan
  - c. memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya yang dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan struktur ruang dan pola ruang kabupaten/kota yang ada di sekitar wilayah daerah.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
  - a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
  - b. penyajian rancangan awal RPJPD.

- (3) Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pengolahan data dan informasi;
  - b. penelaahan RTRW Daerah dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
  - c. analisis gambaran umum daerah;
  - d. *analisis gender pathway*;
  - e. analisis isu – isu strategis pembangunan jangka panjang daerah;
  - f. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
  - g. penelaahan RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan, RPJPD kabupaten/kota sekitar;
  - h. perumusan visi dan misi daerah;
  - i. perumusan arah kebijakan;
  - j. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
  - k. penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD daerah.
- (4) Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi daerah;
  - c. analisis isu – isu strategis;
  - d. visi dan misi daerah;
  - e. arah dan kebijakan; dan
  - f. kaidah pelaksanaan.

### **Pasal 35**

- (1) Pelaksanaan musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penajaman visi dan misi daerah;
  - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
  - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
  - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
  - e. membangun komitmen bersama antar pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD dalam melaksanakan pembangunan daerah.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh bappeda.
- (4) Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

### **Pasal 36**

- (1) Hasil musrenbang RPJPD menjadi bahan masukan untuk perumusan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan paling lama 1(satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.
- (3) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kepada Gubernur.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (5) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi pokok - pokok substansi materi yang akan dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
  - a. rancangan akhir RPJPD;
  - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
  - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah periode sebelumnya.
- (6) Hasil konsultasi berupa saran dan pertimbangan penyempurnaan rancangan RPJPD, ditindak lanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan konsultasi.

### **Pasal 37**

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD dalam rangka penetapan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD periode sebelumnya.
- (2) Penyampaian ranperda tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD.
  - b. surat gubernur tentang hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD; dan
  - c. lampiran rancangan akhir RPJPD yang telah disempurnakan.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada menteri dalam negeri.
- (4) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman dalam menyusun visi, misi, dan program calon kepala daerah dan/atau calon wakil kepala daerah.

### **Pasal 38**

Tata cara dan mekanisme teknis penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diatur oleh Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Penyusunan RPJMD**

**Pasal 39**

- (1) Bappeda menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan penyusunan RPJMD;
  - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
  - c. penyusunan rancangan RPJMD;
  - d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
  - e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
  - f. penetapan RPJMD.

**Pasal 40**

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

**Pasal 41**

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, disusun dengan:
  - a. memuat visi, misi, dan program Bupati terpilih;
  - b. mempedomani RPJPD kabupaten dan RTRW kabupaten; dan
  - c. memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, dan RTRW kabupaten / kota lainnya.
- (2) Mempedomani RPJPD kabupaten dan RTRW kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
  - a. penyelarasan terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program jangka menengah daerah dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka panjang; dan
  - b. penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah jangka menengah dengan pemanfaatan struktur ruang dan pola ruang daerah.
- (3) Memperhatikan RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan:
  - a. arah, kebijakan umum dan prioritas nasional;
  - b. prioritas bidang – bidang pembangunan; dan
  - c. prioritas pembangunan kewilayahan.

- (4) Memperhatikan RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah, kebijakan, dan prioritas pembangunan jangka menengah provinsi.
- (5) Memperhatikan RTRW kabupaten/ kota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menyelaraskan antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten /kota sekitar.
- (6) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
  - b. penyajian rancangan awal RPJMD.

## **Pasal 42**

- (1) Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) huruf a, dilakukan secara teknoratis yang meliputi:
  - a. pengolahan data dan informasi, termasuk data terpilih;
  - b. penelaahan/kajian terhadap RTRW daerah dan RTRW kabupaten / kota sekitar;
  - c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
  - d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
  - e. identifikasi dan perumusan permasalahan pembangunan daerah;
  - f. penelaahan/kajian terhadap RPJPD daerah;
  - g. penelaahan/kajian terhadap RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD kabupaten / kota sekitar;
  - h. analisis dan perumusan isu – isu strategis pembangunan jangka menengah daerah;
  - i. perumusan penjelasan visi dan misi Bupati terpilih;
  - j. perumusan tujuan dan sasaran dari setiap misi;
  - k. perumusan strategi dan kebijakan dari setiap tujuan dan sasaran pada setiap misi;
  - l. perumusan program dari setiap tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
  - m. perumusan dan penyelarasan rencana program prioritas pada setiap urusan, dan pada masing – masing sektor serta wilayah yang disertai dengan kebutuhan pendanaan yang bersifat indikatif;
  - n. perumusan dan penetapan indikator kinerja pada masing – masing program serta indikator kinerja daerah;
  - o. penyampaian dan pembahasan dengan masing - masing SKPD sebagai pelaksana program pada setiap urusan;
  - p. pelaksanaan konsultasi publik dan FGD; dan
  - q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran.

- (2) Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) huruf b, disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi daerah;
  - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
  - d. analisis isu – isu strategis;
  - e. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
  - f. strategi dan arah kebijakan;
  - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
  - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan jangka menengah; dan
  - i. penetapan indikator kinerja daerah.
- (3) Rancangan awal RPJMD yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala SKPD serta dikonsultasikan ke publik untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

### **Pasal 43**

- (1) Kebijakan umum, program pembangunan jangka menengah daerah, indikasi rencana program prioritas, serta kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan diajukan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati.
- (2) Pengajuan kebijakan umum, program pembangunan jangka menengah daerah, indikasi rencana program prioritas, serta kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 5 (lima) minggu setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (3) Pembahasan kebijakan umum, program pembangunan jangka menengah daerah, indikasi rencana program prioritas, serta kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 2 (dua) minggu sejak diserahkan oleh Bupati.
- (4) Hasil pembahasan yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan ketua DPRD.

### **Pasal 44**

- (1) Dengan menggunakan Surat Edaran Bupati, Kepala Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan dan disepakati kepada Kepala SKPD.
- (2) Rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan dan disepakati oleh Bupati dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan bagi Kepala SKPD untuk merumuskan

dan menyusun kegiatan pembangunan yang tertuang dalam rancangan awal renstra SKPD.

- (3) Rancangan awal renstra SKPD yang telah disusun disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Edaran Bupati diterima oleh SKPD.
- (4) Rancangan awal renstra SKPD yang telah diserahkan/disampaikan kepada Kepala Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan verifikasi oleh bappeda untuk menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD yang meliputi:
  - a. isu – isu strategis yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan dari masing – masing SKPD;
  - b. visi, misi, tujuan, dan sasaran masing – masing SKPD;
  - c. strategi dan arah kebijakan SKPD;
  - d. kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
  - e. indikasi rencana program prioritas pembangunan daerah yang disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif.
- (5) Rancangan renstra SKPD yang telah diverifikasi oleh bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya dijadikan bahan masukan untuk menyusun rancangan RPJMD.

#### **Pasal 45**

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi daerah;
  - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
  - d. isu – isu strategis;
  - e. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
  - f. strategi dan arah kebijakan;
  - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
  - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
  - i. indikator kinerja daerah.
- (2) Rancangan RPJMD yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan guna menjadi bahan pembahasan pada pelaksanaan musrenbang RPJMD.

#### **Pasal 46**

- (1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan tujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.

- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan urusan dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan;
  - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, dan program Bupati terpilih;
  - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan pembangunan daerah;
  - e. capaian indikator kinerja daerah pada saat ini dan pada saat akhir periode RPJMD;
  - f. komitmen bersama antar pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
  - g. sinergi dan sinkronisasi dengan RPJMN dan RPJMD provinsi.
- (3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh bappeda.
- (4) Pimpinan dan anggota DPRD, Bupati, SKPD/lembaga tingkat pusat/provinsi/daerah, serta unsur lain yang terkait dapat menjadi narasumber pada pelaksanaan musrenbang RPJMD.
- (5) Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dan ditetapkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil dari setiap pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RPJMD.

#### **Pasal 47**

- (1) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e dirumuskan dan disusun berdasarkan hasil kesepakatan musrenbang RPJMD yang tertuang dalam berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5).
- (2) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembahasan oleh seluruh SKPD dan dikoordinasikan oleh bappeda.
- (3) Penyusunan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh bappeda.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD oleh seluruh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan musrenbang RPJMD.

#### **Pasal 48**

- (1) Bupati melakukan konsultasi rancangan akhir RPJMD kepada Gubernur;

- (2) Pelaksanaan konsultasi rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Surat permohonan konsultasi rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat tentang penjelasan pokok – pokok substansi materi yang akan dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
  - a. rancangan akhir RPJMD;
  - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
  - c. hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah periode sebelumnya.
- (4) Konsultasi rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh saran dan pertimbangan mengenai:
  - a. landasan hukum penyusunan;
  - b. sistematika dan teknis penyusunan;
  - c. konsistensi terhadap tindak lanjut kesepakatan hasil musrenbang RPJMD;
  - d. keselarasan terhadap RPJPD daerah;
  - e. keselarasan terhadap RPJMN;
  - f. keselarasan terhadap RPJMD provinsi;
  - g. keselarasan terhadap RTRW daerah; dan
  - h. keselarasan terhadap RTRW kabupaten /kota sekitar.
- (5) Hasil konsultasi berupa saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti paling lama 1 (satu) minggu setelah hasil konsultasi diterima.

#### **Pasal 49**

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD dalam rangka penetapan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lambat 5 (lima) bulan setelah pelantikan Bupati terpilih.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan lampiran sebagai berikut:
  - a. rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan;
  - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
  - c. Surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelantikan Bupati terpilih.
- (4) Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan.

## **Pasal 50**

Mekanisme, tata cara, dan tahapan teknis penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Penyusunan Renstra SKPD**

## **Pasal 51**

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Muatan renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), dirumuskan untuk mewujudkan pencapaian sasaran – sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- (3) Visi SKPD yang termuat dalam Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a, merupakan keadaan atau kondisi ideal yang diinginkan dan diwujudkan oleh SKPD pada akhir periode renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan yang sejalan dan selaras dengan visi dan misi Bupati terpilih.
- (4) Misi SKPD yang termuat dalam Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, merupakan rumusan secara umum mengenai upaya – upaya atau usaha yang akan dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan pada masing – masing SKPD guna mewujudkan visi SKPD.
- (5) Tujuan yang termuat dalam renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c, merupakan substansi atau hal inti yang ingin dicapai oleh SKPD dari setiap misi SKPD dan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta memiliki sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
- (6) Strategi yang termuat dalam renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf d, merupakan langkah – langkah strategis yang berisi program – program indikatif untuk pencapaian sasaran pada setiap tujuan.
- (7) Kebijakan yang termuat dalam renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf e, merupakan arah/petunjuk yang dijadikan sebagai pedoman baik oleh SKPD maupun unit kerja yang ada dalam SKPD masing – masing dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan.
- (8) Program yang termuat dalam Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf f, merupakan instrument dari suatu kebijakan yang dirumuskan dan berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai sasaran dari setiap tujuan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan yang menjadi kewenangan SKPD.

- (9) Kegiatan yang termuat dalam Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf g, merupakan bagian dari suatu program yang memuat penjelasan singkat dan jelas tentang upaya/usaha pengalokasian seluruh sumber daya sebagai masukan (*input*) yang akan digunakan untuk menghasilkan (keluaran/*output*) suatu produk, baik berupa barang maupun jasa.
- (10) Tugas pokok, fungsi, dan urusan yang terdapat dalam Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf h, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

### **Pasal 52**

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (8), meliputi:
  - a. program SKPD;
  - b. program lintas SKPD;
  - c. program lintas sektor; dan
  - d. program lintas kewilayahan.
- (2) Program SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan urusan setiap SKPD.
- (3) Program lintas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan urusan setiap SKPD terkait yang dilaksanakan secara simultan atau bersama – sama untuk mencapai sasaran yang sama.
- (4) Program lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan urusan pada setiap SKPD terkait yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sama dan telah ditetapkan pada setiap sektor.
- (5) Program lintas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan urusan pada setiap SKPD yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan dari setiap sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu wilayah.

### **Pasal 53**

- (1) Pencapaian sasaran dari setiap program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, mempertimbangkan dan memperhatikan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal SPM belum tersedia, perumusan pencapaian sasaran dari setiap program dilakukan dengan berdasarkan kebutuhan pelayanan dan kemampuan setiap SKPD.

#### **Pasal 54**

- (1) SKPD melakukan penyusunan Renstra SKPD.
- (2) Penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. persiapan penyusunan renstra SKPD;
  - b. penyusunan rancangan awal renstra SKPD;
  - c. penyusunan rancangan akhir renstra SKPD; dan
  - d. penetapan renstra SKPD.

#### **Pasal 55**

Persiapan penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pembuatan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun renstra SKPD;
- b. orientasi mengenai renstra SKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun renstra SKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi pembangunan daerah terkait dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan masing – masing SKPD.

#### **Pasal 56**

- (1) Penyusunan rancangan awal renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. perumusan rancangan awal renstra SKPD; dan
  - b. penyajian rancangan awal renstra SKPD.
- (2) Perumusan rancangan awal renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. pengolahan data dan informasi;
  - b. analisis gambaran pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan yang menjadi kewenangan masing – masing;
  - c. review terhadap renstra kementerian/lembaga dan renstra SKPD provinsi yang terkait dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan kewenangan masing – masing SKPD;
  - d. penelaahan/kajian terhadap RTRW daerah terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan urusan kewenangan masing – masing SKPD;
  - e. penelaahan/kajian/analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) daerah yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan urusan kewenangan masing – masing SKPD;
  - f. perumusan isu – isu strategis berdasarkan penelaahan/kajian/analisis yang telah dilakukan;

- g. perumusan visi dan misi SKPD berdasarkan isu – isu strategis yang telah dirumuskan;
  - h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD berdasarkan visi dan misi SKPD yang telah dirumuskan;
  - i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah pada tiap – tiap tujuan yang telah dirumuskan oleh masing – masing SKPD;
  - j. penyerasian rancangan awal renstra SKPD terhadap rancangan awal RPJMD yang disampaikan kepada SKPD melalui Surat Edaran Bupati tentang penyusunan rancangan awal renstra SKPD beserta lampirannya yang memuat rancangan awal RPJMD, indikator program, dan pagu indikatif setiap SKPD;
  - k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD yang akan dilaksanakan untuk mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan urusan kewenangan masing – masing SKPD;
  - l. perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan kewenangan masing – masing SKPD; dan
  - m. pelaksanaan forum SKPD dalam rangka penyusunan rancangan awal renstra SKPD.
- (3) Penyajian rancangan awal renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
  - b. gambaran pelayanan SKPD;
  - c. isu – isu strategis berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan urusan SKPD;
  - d. visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi, serta kebijakan;
  - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif, dan sumber pendanaan indikatif; dan
  - f. indikator kinerja SKPD yang mengacu terhadap pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran RPJMD.

### **Pasal 57**

- (1) Rancangan awal renstra SKPD yang telah disusun, dibahas secara bersama – sama antara seluruh unit kerja lingkup SKPD masing – masing dengan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan urusan kewenangan SKPD dalam forum SKPD.
- (2) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memperoleh masukan guna penajaman terhadap pencapaian target kinerja pada sasaran, program, dan kegiatan masing – masing SKPD.
- (3) Rancangan awal renstra SKPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda

- paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Edaran Bupati diterima oleh SKPD.
- (4) Dalam hal rancangan awal renstra SKPD telah diterima oleh Kepala Bappeda, maka selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap rancangan awal renstra SKPD tersebut untuk memastikan kesesuaian terhadap rancangan awal RPJMD untuk dijadikan rancangan RPJMD.
  - (5) Apabila telah dilakukan verifikasi terhadap rancangan awal renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ditemukan ketidaksesuaian terhadap rancangan awal RPJMD, maka Kepala Bappeda mengembalikan Rancangan awal renstra SKPD tersebut kepada Kepala SKPD untuk dilakukan perbaikan.
  - (6) Hasil perbaikan rancangan awal renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikembalikan kepada Kepala Bappeda paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah hasil verifikasi diterima oleh SKPD.

### **Pasal 58**

- (1) Penyusunan rancangan akhir renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c merupakan penyempurnaan dari rancangan awal renstra SKPD yang disusun dengan mempedomani RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyempurnaan rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tujuan untuk:
  - a. penajaman terhadap visi dan misi SKPD; dan
  - b. penajaman terhadap keselarasan tujuan, sasaran, kelaompok sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif pembangunan daerah berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan urusan kewenangan masing – masing SKPD yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

### **Pasal 59**

- (1) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Bupati.
- (2) Rancangan akhir renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi akhir oleh bappeda.
- (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir renstra SKPD lainnya.
- (4) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkan renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja dilingkungan SKPD dalam menyusun renstra unit kerja dan renja SKPD.
- (7) Pengesahan rancangan akhir renstra SKPD dengan Keputusan Bupati, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (8) Penetapan renstra SKPD oleh Kepala SKPD paling lama 5 (lima) hari setelah renstra SKPD disahkan oleh Bupati.

#### **Pasal 60**

Mekanisme, tata cara, dan tahapan penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 4**

#### **Penyusunan Renstra Unit Kerja SKPD**

#### **Pasal 61**

- (1) Setiap kepala unit kerja pada setiap SKPD menyusun renstra unit kerja.
- (2) Unit kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah unit yang berada dalam lingkup suatu SKPD dan dipimpin oleh seorang pejabat eselon III atau dengan sebutan lain.
- (3) Renstra unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dibebankan pada unit kerja tersebut serta berpedoman kepada renstra SKPD dan RPJMD.
- (4) Renstra unit kerja SKPD yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pedoman bagi eselon IV atau dengan sebutan lain untuk menyusun diagram pohon dan proposal setiap tahunnya.
- (5) Mekanisme, tata cara, dan tahapan penyusunan renstra unit kerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), lebih lanjut akan dijelaskan secara teknis dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 5**

#### **Penyusunan RKPD**

#### **Pasal 62**

- (1) Bappeda menyusun RKPD.
- (2) Penyusunan RKPD meliputi:
  - a. penyusunan RKPD; dan
  - b. penyusunan RKPD perubahan.
- (3) Penyusunan RKPD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan penyusunan terhadap perubahan substansi dokumen RKPD yang telah ditetapkan pada pertengahan tahun pelaksanaan tahun berjalan, yang dilakukan

- dengan berdasar kepada hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan dan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- (4) Ketidakesuaian dengan perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
    - a. perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang telah ditetapkan pada dokumen RKPD;
    - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih pada tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada tahun anggaran berjalan;
    - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan; dan
    - d. pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan target pagu anggaran kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
  - (5) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tahapan:
    - a. persiapan penyusunan RKPD;
    - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
    - c. penyusunan rancangan RKPD;
    - d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
    - e. penyusunan rancangan akhir RKPD; dan
    - f. penetapan RKPD.
  - (6) Muatan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6), adalah:
    - a. rancangan kerangka ekonomi daerah, memuat gambaran kondisi ekonomi daerah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah minimal 2 (dua) tahun terakhir serta perkiraan untuk tahun yang direncanakan;
    - b. program prioritas pembangunan daerah, memuat program – program yang akan dilaksanakan dan berorientasi kepada pemenuhan hak – hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan;
    - c. rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah daerah berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimilikinya, dan disertai dengan perhitungan kebutuhan dana yang bersumber dari APBD dan sumber – sumber lain yang di dapat dengan mendorong partisipasi masyarakat/stakeholder untuk tahun yang direncanakan.
  - (7) Sumber – sumber lain yang didapat dengan mendorong partisipasi masyarakat/stakeholder sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) huruf c, yaitu pelibatan peran serta seluruh masyarakat/stakeholder/pemangku kepentingan/penerima manfaat baik dalam bentuk dana, material, sumber daya manusia, dan teknologi.

### **Pasal 63**

Persiapan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. pembuatan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi yang terkait dengan kebutuhan penyusunan RKPD.

### **Pasal 64**

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) huruf b, disusun dengan:
  - a. berpedoman kepada RPJMD;
  - b. memperhatikan RPJMD provinsi; dan
  - c. memperhatikan RPJMN.
- (2) Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman kepada RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:
  - a. penyelarasan prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan dalam RPJMD; dan
  - b. penyelarasan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan dengan rencana program prioritas pembangunan indikatif pada tahun yang direncanakan dalam RPJMD yang telah ditetapkan.
- (3) Rancangan awal RKPD disusun dengan memperhatikan RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penyelarasan antara program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan dengan program prioritas pembangunan provinsi pada tahun yang direncanakan.
- (4) Rancangan awal RKPD disusun dengan memperhatikan RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional pada tahun yang direncanakan.

### **Pasal 65**

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) huruf b, terdiri dari:

- a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
  - b. penyajian rancangan awal RKPD.
- (2) Perumusan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. pengolahan data dan informasi, termasuk data terpilah;
  - b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
  - c. analisis kondisi ekonomi dan keuangan daerah;
  - d. evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
  - e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
  - f. penelaahan terhadap pokok – pokok pikiran DPRD;
  - g. identifikasi/perumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan urusan kewenangan daerah dan hal – hal lain yang terkait dengan pembangunan daerah;
  - h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
  - i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
  - j. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
  - k. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3), dan ayat (4).
- (3) Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
  - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
  - d. prioritas dan sasaran pembangunan daerah; dan
  - e. rencana program prioritas daerah.

### **Pasal 66**

- (1) Rancangan awal RKPD yang telah disajikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada SKPD dan dilakukan konsultasi publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan rancangan awal RKPD.
- (3) Kepala Bappeda membuat dan menyampaikan Surat Edaran Bupati perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan awal renja SKPD.
- (4) Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat lampiran sebagai berikut:
  - a. agenda penyusunan RKPD;
  - b. rancangan awal RKPD;
  - c. agenda pelaksanaan Forum SKPD;
  - d. agenda pelaksanaan musrenbang RKPD; dan
  - e. jadwal batas waktu penyampaian rancangan awal renja SKPD kepada bappeda untuk dilakukan verifikasi.

### **Pasal 67**

- (1) Verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf e, dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).
- (2) Verifikasi yang dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan penyesuaian dan pengintegrasian terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang terdapat dalam rancangan awal renja SKPD dengan rencana program/kegiatan prioritas pembangunan daerah yang terdapat dalam rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan.

### **Pasal 68**

- (1) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi terhadap rancangan awal Renja SKPD.
- (2) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
  - c. rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
  - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
  - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (3) Kepala Bappeda mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan untuk dijadikan bahan pembahasan dalam musrenbang RKPD.

### **Pasal 69**

- (1) Pelaksanaan musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) huruf d, terdiri dari:
  - a. musrenbang RKPD tingkat desa/kelurahan;
  - b. musrenbang RKPD tingkat kecamatan; dan
  - c. musrenbang RKPD tingkat kabupaten.
- (2) Pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, penginformasian, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap usulan – usulan mengenai kebutuhan/kegiatan dari masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan.
- (3) Pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, penginformasian, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan

- desa yang telah disepakati dengan prioritas pembangunan daerah pada wilayah kecamatan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, penginformasian, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD pada tahun yang direncanakan.

### **Pasal 70**

- (1) Penajaman, penyelarasan, penginformasian, klarifikasi, dan kesepakatan pada musrenbang RKPD tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), mencakup:
- a. usulan program/kegiatan prioritas dan pagu indikatif pembangunan desa/kelurahan yang akan dilaksanakan, baik oleh desa, kerjasama antar desa, maupun oleh pihak ketiga yang disepakati untuk tahun yang direncanakan;
  - b. rencana program, kegiatan, dan pagu indikatif desa yang dikelola oleh desa berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan desa, baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat untuk tahun yang direncanakan;
  - c. informasi dari pemerintah daerah yang berkaitan dengan pagu indikatif desa, rencana kegiatan pemerintah daerah/pemerintah provinsi/pemerintah pusat yang akan dilaksanakan pada wilayah desa untuk tahun yang direncanakan;
  - d. usulan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah; dan
  - e. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD tingkat desa.
- (2) Usulan program, kegiatan, dan pagu indikatif pembangunan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu kepada prioritas pembangunan daerah yang terdapat dalam rancangan RKPD.
- (3) Penyelenggaraan musrenbang RKPD tingkat desa diselenggarakan oleh Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan Camat dan instansi terkait.

### **Pasal 71**

- (1) Penajaman, penyelarasan, penginformasian, klarifikasi, dan kesepakatan pada pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), mencakup:
- a. usulan rencana program, kegiatan, pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi program dan kegiatan prioritas

- pembangunan wilayah kecamatan pada tahun yang direncanakan;
- b. program dan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan yang belum tercakup dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan desa;
  - c. pengelompokan program dan kegiatan prioritas pembangunan wilayah kecamatan berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan urusan yang menjadi kewenangan SKPD daerah;
  - d. program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah pada wilayah kecamatan mengacu kepada program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang terdapat dalam rancangan RKPD pada tahun yang direncanakan; dan
  - e. berita acara kesepakatan hasil pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat kecamatan.
- (2) Penyelenggaraan musrenbang RKPD tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat setelah berkoordinasi dengan Kepala Bappeda.
  - (3) Berita acara kesepakatan hasil pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat kecamatan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan forum SKPD dan penyusunan rancangan renja SKPD.

## **Pasal 72**

- (1) Penajaman, penyelarasan, penginformasian, klarifikasi, dan kesepakatan pada pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4), mencakup:
  - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. usulan program dan kegiatan hasil kesepakatan pada musrenbang RKPD tingkat kecamatan dan forum SKPD;
  - c. pengelompokan usulan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah berdasarkan urusan, sumber pendanaan, dan prioritas pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
  - d. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah;
  - e. sinergitas antara prioritas pembangunan daerah, provinsi, dan nasional; dan
  - f. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD tingkat kabupaten.
- (2) Pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Hasil musrenbang RKPD tingkat kabupaten dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh wakil dari setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPD tingkat kabupaten.
- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyusunan

rancangan akhir RKPD dan bahan usulan untuk pembahasan rancangan RKPD provinsi pada pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat provinsi.

### **Pasal 73**

- (1) Penyusunan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) huruf e, dilakukan berdasarkan perumusan berita acara kesepakatan musrenbang RKPD kabupaten, musrenbang RKPD provinsi, dan musrenbang RKP nasional.
- (2) Rancangan akhir RKPD yang telah disusun melalui perumusan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh SKPD yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembahasan rancangan akhir RKPD sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (2), dilakukan untuk memastikan dan menegaskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan terkait dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan yang menjadi kewenangan SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.

### **Pasal 74**

- (1) Penetapan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) huruf f, ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKP nasional dan RKPD provinsi ditetapkan.
- (2) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai landasan/pedoman/acuan dalam penyusunan KUA – PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD, penyempurnaan rancangan akhir Renja SKPD, serta penyempurnaan dan penetapan RKPdesa.

### **Pasal 75**

- (1) Penyusunan RKPD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II;
  - c. rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah pada perubahan RKPD.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
- (3) Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD triwulan I sampai dengan triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya sampai dengan triwulan II tahun anggaran berjalan.

- (4) Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah pada perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, kegiatan yang mengalami pergeseran antar SKPD, Kegiatan yang mengalami penghapusan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja atau target pagu anggaran kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran kegiatan yang mengalami perubahan, dan kegiatan beserta komponennya yang tidak mengalami perubahan.

#### **Pasal 76**

- (1) Penyusunan RKPD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, disusun dengan tahapan sebagai berikut:
- a. perumusan rancangan RKPD perubahan;
  - b. perumusan rancangan akhir RKPD perubahan; dan
  - c. penetapan RKPD perubahan.
- (2) Perumusan rancangan RKPD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. dirumuskan dan disusun berdasarkan laporan hasil evaluasi realisasi rencana kerja SKPD triwulan I dan triwulan II yang dibuat oleh SKPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda;
  - b. laporan hasil evaluasi realisasi rencana kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi realisasi target indikator kinerja kegiatan, realisasi penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi sehingga mengakibatkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan;
  - c. bappeda melakukan perumusan dan penyusunan hasil laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk dimasukkan kedalam rancangan RKPD perubahan;
  - d. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan rancangan renja perubahan SKPD;
  - e. rancangan RKPD perubahan dan rancangan Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan; dan
  - f. surat edaran yang dilampiri dengan rancangan RKPD perubahan yang telah mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e, disampaikan kepada seluruh SKPD untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan renja perubahan SKPD, diagram pohon, serta proposal kegiatan perubahan SKPD.
- (3) Perumusan rancangan akhir RKPD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD menyampaikan rancangan renja perubahan SKPD, diagram pohon, dan proposal kegiatan perubahan SKPD kepada Kepala Bappeda untuk di verifikasi;
  - b. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan untuk menilai dan memastikan bahwa rancangan RKPD perubahan SKPD beserta diagram pohon dan proposal kegiatan perubahan SKPD telah disusun sesuai dengan surat edaran perihal pedoman penyusunan rancangan renja perubahan SKPD;
  - c. berdasarkan hasil verifikasi terhadap rancangan renja perubahan SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, bappeda melakukan penyempurnaan terhadap rancangan RKPD perubahan menjadi rancangan akhir RKPD perubahan; dan
  - d. bappeda menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD perubahan.
- (4) Penetapan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. bappeda mengajukan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD perubahan untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan;
  - b. Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD perubahan kepada gubernur Cq. Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan.
- (5) Dalam hal terjadi suatu kondisi dan/atau keadaan yang bersifat darurat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan yang untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud terlebih dahulu dan selanjutnya ditampung kedalam RKPD perubahan.

### **Pasal 77**

Mekanisme, tata cara, dan tahapan penyusunan RKPD, lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 6 Penyusunan Renja SKPD**

#### **Pasal 78**

- (1) SKPD menyusun renja.
- (2) Penyusunan renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. penyusunan renja SKPD; dan
  - b. penyusunan renja perubahan SKPD.
- (3) Muatan renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7), meliputi:
  - a. program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) huruf a, meliputi seluruh program dan kegiatan, baik yang sedang dilaksanakan, alternatif, maupun baru;

- b. lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) huruf b, merupakan tempat pelaksanaan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti nama desa/kelurahan dan nama kecamatan;
  - c. indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) huruf c, merupakan pengukuran tingkat keberhasilan dari suatu program/kegiatan yang akan dilaksanakan secara spesifik dan terukur, baik secara kualitatif (tolak ukur), maupun kuantitatif (target kinerja) yang berupa: capaian program, masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*);
  - d. kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) huruf d, merupakan penjelasan dan penyebutan tentang karakteristik suatu obyek dalam suatu sasaran baik berupa individu maupun kelompok yang akan mendapatkan manfaat secara langsung dari hasil pelaksanaan suatu kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, sosial, profesi, gender, rentan termarginalkan; dan
  - e. pagu indikatif dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) huruf e, merupakan perkiraan kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan suatu kebijakan yang telah disepakati dan disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
- (4) Program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan dan tercantum dalam Renstra SKPD.
- (5) Program dan kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bersifat internal, lintas SKPD, lintas sektor, maupun lintas wilayah yang dibentuk dan dibuat berdasarkan pertimbangan dan analisis yang memiliki dampak pada percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah dan mendapatkan persetujuan Bupati.
- (6) Program dan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yang tidak tercantum dalam renstra SKPD yang dibuat dan dilaksanakan, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. tidak dapat ditunda karena dapat menimbulkan dampak kerugian yang besar kepada masyarakat dan pemerintah;
  - b. dalam rangka percepatan pencapaian target sasaran yang terdapat dalam renstra SKPD;
  - c. adanya kebijakan pemerintah pusat yang menjadi prioritas nasional untuk percepatan pembangunan daerah;
  - d. jika program dan kegiatan yang terdapat dalam renstra SKPD dan telah dilaksanakan namun belum memberikan hasil yang diinginkan yang sesuai dengan renstra SKPD; dan
  - e. mendapatkan persetujuan Bupati dan melakukan revisi renstra SKPD.

- (7) Penyusunan renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
- a. persiapan penyusunan renja SKPD;
  - b. penyusunan rancangan awal renja SKPD;
  - c. pelaksanaan forum SKPD;
  - d. penyusunan diagram pohon dan proposal kegiatan;
  - e. penyusunan rancangan akhir renja SKPD; dan
  - f. penetapan renja.

#### **Pasal 79**

Persiapan penyusunan renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (7) huruf a, meliputi:

- a. pembuatan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun renja SKPD;
- b. penyusunan agenda kerja tim penyusun renja SKPD; dan
- c. penyiapan data dan informasi yang terkait dengan penyusunan renja SKPD sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan kewenangan SKPD.

#### **Pasal 80**

- (1) Penyusunan rancangan awal renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (7) huruf b, dilakukan dengan:
  - a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
  - b. mengacu pada renstra SKPD;
  - c. mengacu pada hasil evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya;
  - d. melihat pemecahan masalah yang dihadapi; dan
  - e. berdasarkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
- (2) Mengacu pada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam rancangan awal renja SKPD disesuaikan dengan rencana program prioritas pada rancangan RKPD.
- (3) Mengacu pada renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa perumusan tujuan, sasaran, kelompok sasaran, isu – isu penting terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, dan prakiraan maju disesuaikan dengan sasaran dan target kinerja sasaran dalam renstra SKPD untuk tahun yang direncanakan.
- (4) Mengacu pada hasil evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa perumusan program/kegiatan alternatif dan/atau program/kegiatan baru guna tercapainya sasaran dalam renstra SKPD dilakukan dengan berdasarkan hasil pelaksanaan renja tahun sebelumnya.
- (5) Melihat pemecahan masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa perumusan – perumusan yang telah dilakukan dalam menyusun rancangan awal renja SKPD diyakini dapat menjawab berbagai isu – isu

penting/strategis terkait dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan kewenangan SKPD.

- (6) Berdasarkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa perumusan kegiatan dalam renja SKPD dilakukan dengan mengakomodir usulan masyarakat dalam musrenbang RKPD yang selaras dan/atau sesuai dengan program prioritas dalam rancangan awal RKPD.

### **Pasal 81**

- (1) Penyusunan rancangan awal renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (7) huruf b, terdiri dari:
  - a. perumusan rancangan awal renja SKPD; dan
  - b. penyajian rancangan awal renja SKPD.
- (2) Perumusan rancangan awal renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
  - a. persiapan penyusunan rancangan awal renja SKPD;
  - b. pengolahan data dan informasi;
  - c. analisis gambaran pelayanan SKPD berdasarkan tugas pokok, fungsi, serta urusan kewenangan SKPD;
  - d. review hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun sebelumnya berdasarkan renstra SKPD;
  - e. penentuan isu - isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi, dan urusan kewenangan SKPD;
  - f. penelaahan rancangan awal RKPD;
  - g. perumusan tujuan dan sasaran;
  - h. penelaahan usulan masyarakat; dan
  - i. perumusan kegiatan prioritas pada setiap program prioritas SKPD.
- (3) Penyajian rancangan awal renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun sebelumnya;
  - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
  - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian renstra SKPD;
  - e. pagu indikatif beserta sumber dananya serta perkiraan maju;
  - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan; dan
  - g. penutup.
- (4) Rancangan awal renja SKPD yang telah disusun dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam forum SKPD.

### **Pasal 82**

- (1) SKPD menyelenggarakan forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (7) huruf c.

- (2) SKPD melaksanakan penyelenggaraan forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melakukan koordinasi dengan bappeda.
- (3) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan awal renja SKPD dalam forum SKPD.
- (4) Pembahasan rancangan awal renja SKPD dalam forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup:
  - a. penyelarasan dan/atau penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan kewenangan SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
  - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan kewenangan SKPD;
  - c. penyelarasan dan/atau penyesuaian program dan kegiatan lintas SKPD dalam rangka sinergi dan optimalisasi pada pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan kewenangan SKPD; dan
  - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif masing – masing SKPD, sesuai dengan Surat Edaran Bupati tentang pembagian pagu indikatif SKPD.

### **Pasal 83**

- (1) Peserta forum SKPD antara lain terdiri dari wakil/delegasi musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, SKPD lainnya yang terkait, pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan kewenangan SKPD, serta pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.
- (2) Forum SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (3) Hasil kesepakatan forum SKPD dirumuskan dan dituangkan kedalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD dan ditandatangani oleh wakil dari setiap unsur peserta yang menghadiri forum SKPD.
- (4) Berita acara kesepakatan hasil Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan sebagai bahan penyusunan diagram pohon dan proposal kegiatan.

### **Pasal 84**

- (1) SKPD menyusun diagram pohon dan proposal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (7) huruf d.
- (2) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD merupakan bahan penyusunan diagram pohon dan proposal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4), dilaksanakan dengan

menggunakan usulan yang telah disepakati dalam forum SKPD untuk penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan.

- (3) Diagram pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh eselon IV pada SKPD untuk tahun yang direncanakan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing eselon IV.
- (4) Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari perencanaan operasional setiap program dan kegiatan unit kerja pada tahun yang direncanakan dan disusun oleh pejabat eselon IV atau dengan nama lain.
- (5) Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. landasan hukum pelaksanaan program/kegiatan;
  - b. kondisi awal pelaksanaan program/kegiatan;
  - c. program/kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - d. tahapan pelaksanaan program/kegiatan;
  - e. indikator kinerja program/kegiatan;
  - f. rencana kebutuhan anggaran dan belanja pada setiap program/kegiatan; dan
  - g. unit kerja pelaksana program dan kegiatan.

#### **Pasal 85**

- (1) Diagram pohon dan proposal kegiatan yang telah disetujui, dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (7) huruf e.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan rancangan akhir renja SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

#### **Pasal 86**

- (1) Verifikasi terhadap rancangan akhir renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan akhir renja SKPD telah sesuai dengan RKPD.
- (2) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan akhir renja SKPD yang telah di verifikasi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Rancangan akhir renja SKPD yang telah disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 87**

- (1) Kepala SKPD menyusun renja perubahan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b.
- (2) Penyusunan renja perubahan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. perumusan dan penyusunan rancangan renja perubahan SKPD;
  - b. penyusunan diagram pohon perubahan dan proposal kegiatan perubahan SKPD;
  - c. perumusan dan penyusunan rancangan akhir renja perubahan SKPD; dan
  - d. penetapan renja perubahan SKPD.
- (3) Penyusunan renja perubahan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
- a. pendahuluan, memuat dan menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan dilakukannya perubahan yang disertai dengan gambaran tentang kondisi perubahkanerangka ekonomi daerah yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan SKPD;
  - b. evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun sebelumnya sampai dengan triwulan II, memuat dan menjelaskan kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD pada tahun sebelumnya (n-1) sampai dengan triwulan II tahun anggaran berjalan;
  - c. rencana program dan kegiatan dalam renja perubahan SKPD, memuat dan menjelaskan mengenai program dan kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif, lokasi yang mengalami perubahan, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan; dan
  - d. penutup, memuat dan menjelaskan hal – hal yang dianggap perlu sesuai kebutuhan yang terkait dengan pelaksanaan perubahan.
- (4) Kepala SKPD menyusun laporan evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD tahun sebelumnya (n-1) sampai dengan triwulan II tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda.

### **Pasal 88**

- (1) Kepala SKPD melakukan penyusunan rancangan renja perubahan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a, dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bupati tentang penyusunan renja perubahan SKPD.
- (2) Penyusunan renja perubahan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap seluruh kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi, dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.
- (3) Rancangan renja perubahan SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda untuk dijadikan sebagai

bahan masukan dalam perumusan dan penyusunan rancangan akhir RKPD perubahan.

- (4) Rancangan renja perubahan SKPD yang telah disampaikan kepada Kepala Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Kepala SKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan diagram pohon perubahan dan proposal kegiatan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b.

#### **Pasal 89**

- (1) Diagram pohon perubahan disusun dengan berpedoman kepada rancangan renja perubahan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4), disusun dengan memuat program, kegiatan, dan pagu indikatif yang mengalami perubahan berdasarkan tugas pokok eselon IV atau dengan sebutan lain.
- (2) Proposal kegiatan perubahan SKPD disusun dengan berpedoman kepada rancangan renja perubahan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4), dan disusun dengan memuat:
  - a. landasan hukum pelaksanaan program/kegiatan;
  - b. kondisi yang menyebabkan perubahan program/kegiatan;
  - c. program/kegiatan perubahan yang akan dilaksanakan;
  - d. tahapan pelaksanaan program/kegiatan perubahan;
  - e. indikator kinerja program/kegiatan perubahan;
  - f. rencana kebutuhan anggaran dan belanja pada setiap program/kegiatan perubahan; dan
  - g. unit kerja pelaksana program dan kegiatan perubahan.
- (3) Diagram pohon perubahan dan proposal kegiatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bahan dalam pelaksanaan ekspose SKPD.
- (4) Ekspose SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan rancangan akhir renja SKPD.

#### **Pasal 90**

- (1) Kepala SKPD melakukan penyempurnaan rancangan renja perubahan SKPD menjadi rancangan akhir renja perubahan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c, dengan mempedomani:
  - a. Peraturan Bupati tentang RKPD perubahan; dan
  - b. hasil dari ekspose SKPD.
- (2) Rancangan akhir renja perubahan SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menilai dan memastikan bahwa rancangan akhir renja perubahan SKPD telah disusun sesuai dengan Peraturan Bupati tentang RKPD perubahan serta memuat hasil dari pelaksanaan ekspose SKPD.

## **Pasal 91**

- (1) Bappeda menghimpun dan memverifikasi seluruh rancangan akhir renja perubahan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), untuk diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
- (2) Bupati melakukan pengesahan terhadap rancangan akhir renja perubahan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD perubahan.
- (3) Berdasarkan pengesahan Bupati terhadap rancangan akhir renja perubahan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD melakukan penetapan renja perubahan pada SKPD masing-masing.

## **Pasal 92**

Mekanisme, tata cara, dan tahapan penyusunan renja SKPD lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Paragraf 7**

### **Penyusunan KUA – PPAS**

## **Pasal 93**

- (1) Penyusunan KUA – PPAS, terdiri dari:
  - a. penyusunan KUA – PPAS; dan
  - b. penyusunan KUA – PPAS perubahan.
- (2) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan berpedoman kepada RKPD dan pedoman penyusunan APBD setiap tahunnya.
- (3) Dalam menyusun rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. kondisi ekonomi makro daerah;
  - b. asumsi yang menjadi dasar penyusunan APBD;
  - c. kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pendapatan daerah;
  - d. kebijakan pemerintah daerah terkait dengan belanja daerah;
  - e. kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pembiayaan daerah; dan
  - f. strategi pelaksanaan dan pencapaian setiap kebijakan;
- (5) Strategi pelaksanaan dan pencapaian setiap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, merupakan penjabaran dari langkah – langkah kongkrit yang akan dilakukan guna mencapai target.
- (6) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan penyusunan sebagai berikut:
  - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

- b. menentukan program prioritas untuk masing – masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas pembangunan daerah, prioritas pembangunan provinsi, dan prioritas pembangunan nasional berdasarkan yang tercantum dalam RKPD;
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing – masing program dan kegiatan.

#### **Pasal 94**

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan pendahuluan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama oleh TAPD dan Badan Anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA dan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS.
- (4) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing – masing dituangkan kedalam bentuk nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan unsur pimpinan DPRD dalam waktu yang bersamaan.
- (5) Dalam hal berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

#### **Pasal 95**

- (1) Bupati menyusun KUA – PPAS perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam hal Bupati menyusun KUA – PPAS perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan formulasi terhadap hal – hal yang mempengaruhi terjadinya perubahan APBD kedalam rancangan kebijakan umum APBD perubahan dan PPAS perubahan APBD.
- (3) Hal – hal yang mempengaruhi terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya pendapatan daerah yang telah di proyeksikan, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (4) Rancangan kebijakan umum APBD perubahan dan rancangan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat penjelasan mengenai:
  - a. perbedaan asumsi yang telah ditetapkan pada KUA sebelumnya;
  - b. program dan kegiatan yang akan dan dapat diusulkan untuk ditampung dalam APBD perubahan dengan memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBD pada tahun anggaran berjalan;

- c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi apabila asumsi KUA yang telah ditetapkan sebelumnya tidak tercapai; dan
- d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan apabila terjadi pelampauan terhadap asumsi KUA yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **Pasal 96**

- (1) Rancangan KUA APBD perubahan dan rancangan PPAS perubahan APBD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan antara TAPD dan DPRD dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Rancangan KUA APBD perubahan dan PPAS perubahan APBD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disepakati untuk menjadi kebijakan umum APBD perubahan dan PPAS perubahan APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD perubahan dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing – masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditanda tangani bersama oleh Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu yang bersamaan.
- (4) Dalam hal berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

#### **Pasal 97**

Mekanisme, tata cara, dan tahapan penyusunan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 8**

#### **Penyusunan RKA – SKPD dan RKA - PPKD**

#### **Pasal 98**

- (1) Penyusunan RKA – SKPD dan RKA – PPKD, terdiri dari:
  - a. penyusunan RKA – SKPD/RKA – PPKD; dan
  - b. penyusunan RKA – SKPD perubahan dan RKA – PPKD perubahan.
- (2) Kepala SKPD menyusun RKA – SKPD.
- (3) Kepala BPKD atau dengan sebutan lain selaku BUD menyusun RKA – PPKD.
- (4) Penyusunan RKA – SKPD dan RKA - PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS serta Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA – SKPD/PPKD.

- (5) RKA – SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (6) RKA – PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
  - a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
  - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
  - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (7) Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA – SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh TAPD dan mencakup:
  - a. prioritas pembangunan daerah dan program kegiatan;
  - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan masing – masing SKPD;
  - c. batas waktu penyampaian RKA – SKPD kepada TAPD; dan
  - d. lampiran Surat Edaran Bupati berupa: dokumen KUA – PPAS, dokumen standar biaya masukan atau dengan sebutan lain, serta dokumen standar harga atau dengan sebutan lain.

#### **Pasal 99**

- (1) Penyusunan RKA – SKPD melalui pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (5), dilakukan dengan menyusun prakiraan maju.
- (2) Penyusunan RKA – SKPD melalui pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (5), dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada lingkungan kerja SKPD guna menghasilkan dokumen rencana anggaran dan kegiatan SKPD.
- (3) Penyusunan RKA – SKPD melalui pendekatan penganggaran berbasis prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (5), dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang ditargetkan dari suatu kegiatan serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
- (4) Dalam hal suatu program atau kegiatan merupakan pelaksanaan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

#### **Pasal 100**

- (1) Pendekatan berbasis prestasi kerja dalam menyusun RKA – SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (5), didasarkan kepada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengukuran keberhasilan yang akan dicapai dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan yang direncanakan.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).
- (4) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berbentuk kualitas (tolak ukur), kuantitas (target kinerja), efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penilaian kewajaran dari setiap beban belanja dan biaya yang akan digunakan pada pelaksanaan suatu kegiatan.
- (6) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan harga satuan dari setiap satuan barang/jasa yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tolak ukur dan target kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pada urusan wajib daerah yang menyelenggarakan pelayanan dasar.

#### **Pasal 101**

- (1) Jenis belanja yang terdapat dalam RKA – SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (9) huruf h, terdiri dari:
  - a. belanja tidak langsung; dan
  - b. belanja langsung.
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja bunga;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah;
  - e. belanja bantuan sosial;
  - f. belanja bagi hasil;
  - g. belanja bantuan keuangan; dan
  - h. belanja tidak terduga.
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa; dan
  - c. belanja modal.
- (4) Belanja pegawai pada belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditempatkan pada RKA – SKPD.
- (5) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditempatkan pada RKA – PPKD.
- (6) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, ditempatkan pada RKA – SKPD.

## **Pasal 102**

- (1) RKA – SKPD yang telah disusun oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD terhadap RKA – SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
  - a. penelaahan kesesuaian antara RKA – SKPD dengan KUA – PPAS;
  - b. penelaahan kesesuaian antara RKA – SKPD dengan prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun anggaran sebelumnya;
  - c. penelaahan kesesuaian antara RKA – SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya;
  - d. penelaahan kesesuaian antara Program dengan capaian program; dan
  - e. penelaahan kesesuaian antara kegiatan dengan indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.
- (3) Dalam hal TAPD telah melakukan pembahasan terhadap RKA – SKPD dan terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, RKA – SKPD dikembalikan kepada SKPD untuk dilakukan penyempurnaan.
- (4) RKA – SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD disampaikan kembali kepada PPKD/kepala BPKD, untuk selanjutnya dijadikan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

## **Pasal 103**

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3), TAPD menyusun rancangan Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA – SKPD perubahan.
- (2) RKA – SKPD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memuat program/kegiatan baru dan/atau program/kegiatan yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam APBD perubahan sebagai acuan bagi Kepala SKPD.
- (3) Rancangan Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan cakupan sebagai berikut:
  - a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA – SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;
  - b. batas waktu penyampaian RKA – SKPD dan/atau DPA – SKPD yang telah diubah kepada PPKD; dan
  - c. dokumen lampiran yang meliputi KUA – APBD perubahan dan PPAS perubahan APBD, standar analisa belanja, dan standar harga.

## **Pasal 104**

Mekanisme, tata cara, dan tahapan penyusunan RKA – SKPD dan RKA - PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 9**

## **Penyusunan RAPBD/APBD**

### **Pasal 105**

- (1) Penyusunan RAPBD/APBD terdiri dari:
  - a. penyusunan RAPBD/APBD; dan
  - b. penyusunan RAPBD/APBD perubahan.
- (2) Penyusunan RAPBD/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penyesuaian terhadap rencana target kinerja dan target keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) PPKD/Kepala BPKD atau dengan sebutan lain menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dengan lampiran yang terdiri dari:
  - a. ringkasan APBD;
  - b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
  - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
  - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
  - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - g. daftar piutang daerah;
  - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
  - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap lainnya;
  - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
  - l. daftar dana cadangan daerah; dan
  - m. daftar pinjaman daerah.
- (5) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dengan lampiran yang terdiri dari:

- a. ringkasan penjabaran APBD; dan
  - b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (6) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat penjelasan tentang:
- a. pendapatan, yang meliputi dasar hukum yang terkait dengan pendapatan daerah;
  - b. belanja, yang meliputi lokasi kegiatan, belanja yang bersifat khusus atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan kegiatan yang dicantumkan dalam kolom penjelasan; dan
  - c. pembiayaan, yang meliputi dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

### **Pasal 106**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD/Kepala BPKD atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3), disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum diserahkan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD untuk tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan dalam rangka sosialisasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

### **Pasal 107**

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan nota keuangan.
- (3) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang melakukan penanda tangan persetujuan bersama.

- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk mendapatkan penetapan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang disesuaikan dengan tata tertib DPRD.

#### **Pasal 108**

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4), dilakukan dengan menekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA – PPAS.
- (2) Dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat meminta RKA-SKPD bersangkutan yang terkait dengan program/kegiatan tertentu.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan kedalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (4) Dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD tentang rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani bersama oleh Bupati dan pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang melakukan penandatanganan persetujuan bersama.
- (6) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

#### **Pasal 109**

- (1) Dalam hal apabila DPRD tidak menetapkan persetujuan bersama Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan keterlambatan, maka Bupati dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD pada tahun sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan wajib.
- (3) Sebesar angka APBD pada tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran yang dilakukan setiap bulan dengan setinggi-tingginya sebesar seperdua belas APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

- (5) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan belanja yang dialokasikan untuk memenuhi terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- (6) Dalam hal pelampauan dari pengeluaran setinggi – tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
  - a. adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk kenaikan gaji dan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara;
  - b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang;
  - c. kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
  - d. pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah.

### **Pasal 110**

- (1) Bupati dapat melakukan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), setelah rancangan Peraturan Bupati tentang APBD disusun dan ditetapkan.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh pengesahan dari gubernur.
- (3) Pengesahan rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
  - a. ringkasan APBD;
  - b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
  - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - g. daftar piutang daerah;
  - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
  - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;

- l. daftar dana cadangan daerah; dan
  - m. daftar pinjaman daerah.
- (5) Penyampaian rancangan Peraturan Bupati tentang APBD untuk memperoleh pengesahan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
  - (6) Dalam hal apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Bupati tentang APBD, Gubernur tidak melakukan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat menetapkan rancangan Bupati tentang APBD menjadi Peraturan Bupati tentang APBD.

#### **Pasal 111**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan oleh Bupati bersama dengan DPRD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 30 desember pada tahun sebelum tahun yang dianggarkan.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Bupati yang melakukan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (5) Untuk memenuhi asas transparansi, substansi Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan dan telah diundangkan dalam lembaran daerah di informasikan kepada masyarakat.

#### **Pasal 112**

- (1) RKA – SKPD perubahan dan RKA – PPKD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, disampaikan kepada PPKD untuk dijadikan pembahasan oleh TAPD.
- (2) RKA – SKPD perubahan dan RKA – PPKD perubahan yang telah dibahas oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD perubahan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD perubahan.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD perubahan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh

PPKD dengan memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah tentang APBD perubahan beserta lampirannya.
- (5) Lampiran rancangan Peraturan Daerah tentang APBD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
  - a. ringkasan APBD perubahan;
  - b. ringkasan APBD perubahan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
  - c. rincian APBD perubahan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
  - e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
  - f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - g. daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran ini; dan
  - h. daftar pinjaman daerah.

### **Pasal 113**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD perubahan disusun oleh PPKD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD perubahan yang telah disusun oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD perubahan yang telah disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum diserahkan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (4) Sosialisasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD perubahan untuk tahun anggaran berjalan.
- (5) Penyebarluasan dalam rangka sosialisasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

#### **Pasal 114**

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD perubahan beserta lampirannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penyampaian nota keuangan APBD perubahan.
- (3) Berdasarkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD perubahan yang telah diterima oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyusun dan menetapkan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD perubahan.
- (4) Pembahasan tentang rancangan Peraturan Daerah tentang APBD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan berpedoman kepada KUA – PPAS perubahan yang telah disepakati oleh Bupati dan pimpinan DPRD.

#### **Pasal 115**

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3), terdiri dari Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD perubahan beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, perubahan anggaran belanja daerah, dan perubahan anggaran pembiayaan daerah; dan
  - b. penjabaran APBD perubahan menurut organisasi SKPD, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, rincian obyek belanja, dan rincian obyek pembiayaan.

#### **Pasal 116**

Mekanisme, tata cara, dan tahapan penyusunan RAPBD dan penetapan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 10**

#### **Penyusunan DPA - SKPD/ DPA - PPKD**

#### **Pasal 117**

- (1) Penyusunan DPA - SKPD dan DPA - PPKD, terdiri dari:
  - a. penyusunan DPA - SKPD dan DPA – PPKD; dan
  - b. penyusunan DPA perubahan - SKPD dan DPA perubahan - PPKD.
- (2) Penyusunan DPA - SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala SKPD.

- (3) Penyusunan DPA - PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kepala BPKD atau dengan sebutan lain sebagai PPKD.
- (4) Penyusunan DPA - SKPD oleh Kepala SKPD dan penyusunan DPA - PPKD oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mencakup:
  - a. rancangan DPA - SKPD dan rancangan DPA - PPKD; dan
  - b. pengesahan/penetapan DPA - SKPD dan DPA - PPKD.

### **Pasal 118**

- (1) Rancangan DPA - SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4) huruf a, disusun dengan memuat rincian sebagai berikut:
  - a. sasaran yang hendak dicapai;
  - b. program yang akan dilaksanakan;
  - c. kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - d. anggaran yang disediakan dalam rangka pencapaian target kinerja sasaran;
  - e. rencana penarikan dana tiap - tiap SKPD; dan
  - f. rincian pendapatan SKPD yang telah diperkirakan.
- (2) Rancangan DPA - PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4) huruf b, disusun dengan menampung hal - hal sebagai berikut:
  - a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan yang berasal dari hibah;
  - b. belanja yang terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
  - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (3) Kepala BPKD atau dengan sebutan lain sebagai PPKD menyampaikan kepada seluruh Kepala SKPD untuk melakukan penyusunan rancangan DPA - SKPD.
- (4) Penyampaian tentang penyusunan rancangan DPA - SKPD oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
- (5) Rancangan DPA - SKPD yang telah selesai disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diserahkan kepada PPKD paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian tentang penyusunan rancangan DPA - SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penyampaian rancangan DPA - SKPD oleh Kepala SKPD kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan guna dilakukan verifikasi rancangan DPA - SKPD oleh TAPD.

### **Pasal 119**

- (1) Verifikasi rancangan DPA - SKPD oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (6), dilakukan bersama - sama dengan Kepala SKPD.

- (2) Verifikasi rancangan DPA - SKPD oleh TAPD bersama dengan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan kesesuaian - kesesuaian terhadap:
  - a. Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
  - b. RKA - SKPD yang telah disetujui dan disahkan;
  - c. indikator kinerja program dan kegiatan;
  - d. kode rekening belanja, rincian belanja, dan rincian obyek belanja pada setiap kegiatan;
  - e. kode rekening pendapatan, rincian pendapatan, dan rincian obyek pendapatan;
  - f. kode rekening pembiayaan, rincian pembiayaan, dan rincian obyek pembiayaan;
  - g. anggaran setiap rincian obyek belanja dengan standar analisis belanja dan standar harga satuan; dan
  - h. rencana penarikan dana pada masing - masing SKPD yang dituangkan dalam bentuk anggaran kas.
- (3) Hasil pelaksanaan verifikasi DPA - SKPD oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi DPA - SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TAPD mengesahkan rancangan DPA - SKPD setelah mendapatkan persetujuan Bupati untuk ditetapkan menjadi DPA - SKPD.
- (5) DPA - SKPD yang telah disahkan dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh Kepala SKPD disampaikan kepada Sekretaris Daerah, PPKD, Kepala Bappeda, Inspektorat Kabupaten, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) DPA - SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.

#### **Pasal 120**

- (1) Penyusunan DPA perubahan-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Kepala SKPD dan penyusunan DPA perubahan-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh kepala BPKD atau dengan sebutan lain selaku PPKD.
- (2) Penyusunan DPA perubahan - SKPD dan penyusunan DPA perubahan - PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. rancangan DPA perubahan - SKPD dan rancangan DPA perubahan - PPKD; dan
  - b. pengesahan/penetapan DPA perubahan - SKPD dan DPA perubahan - PPKD.
- (3) Kepala BPKD atau dengan sebutan lain sebagai PPKD menyampaikan kepada seluruh Kepala SKPD untuk melakukan penyusunan rancangan DPA perubahan - SKPD.
- (4) Penyampaian tentang penyusunan rancangan DPA perubahan - SKPD oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD perubahan ditetapkan.

- (5) Rancangan DPA perubahan - SKPD yang telah selesai disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), diserahkan kepada PPKD paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian tentang penyusunan rancangan DPA perubahan - SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penyampaian rancangan DPA perubahan - SKPD oleh Kepala SKPD kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan untuk dilakukan verifikasi rancangan DPA perubahan - SKPD oleh TAPD.

### **Pasal 121**

- (1) Verifikasi rancangan DPA perubahan - SKPD oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (6), dilakukan bersama - sama dengan Kepala SKPD.
- (2) Verifikasi rancangan DPA perubahan - SKPD oleh TAPD bersama dengan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan guna memastikan kesesuaian - kesesuaian terhadap:
  - a. Peraturan Daerah tentang APBD perubahan dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD perubahan;
  - b. RKA perubahan - SKPD yang telah disetujui dan disahkan;
  - c. indikator kinerja program dan kegiatan;
  - d. kode rekening belanja, rincian belanja, dan rincian obyek belanja pada setiap kegiatan;
  - e. kode rekening pendapatan, rincian pendapatan, dan rincian obyek pendapatan;
  - f. kode rekening pembiayaan, rincian pembiayaan, dan rincian obyek pembiayaan;
  - g. anggaran setiap rincian obyek belanja dengan standar analisis belanja dan standar harga satuan; dan
  - h. rencana penarikan dana pada masing - masing SKPD yang dituangkan dalam bentuk anggaran kas.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan pada rincian obyek pendapatan, rincian obyek belanja, dan rincian pembiayaan pada rancangan DPA perubahan - SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilakukan dengan disertai penjelasan tentang latar belakang terjadinya perbedaan jumlah anggaran baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan.
- (4) Hasil pelaksanaan verifikasi DPA perubahan - SKPD oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi DPA perubahan - SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TAPD mengesahkan rancangan DPA perubahan - SKPD setelah mendapatkan persetujuan Bupati untuk ditetapkan menjadi DPA perubahan - SKPD.
- (6) DPA perubahan - SKPD yang telah disahkan dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), oleh Kepala SKPD disampaikan kepada Sekretaris Daerah, PPKD, Kepala Bappeda, Inspektorat Kabupaten, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

- (7) DPA perubahan - SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.

### **Pasal 122**

Mekanisme, tata cara, dan tahapan penyusunan DPA – SKPD dan DPA - PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a dan huruf b, lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 11**

### **Penyusunan RPJM Desa**

### **Pasal 123**

- (1) Pemerintah desa menyusun RPJM Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
  - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
  - b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
  - c. pengkajian keadaan desa;
  - d. penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa;
  - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
  - f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musrenbangdesa; dan
  - g. penetapan RPJM Desa.

### **Pasal 124**

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf a.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Kepala Desa selaku pembina;
  - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
  - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris; dan
  - d. anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten;
  - b. pengkajian keadaan desa;
  - c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
  - d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

### **Pasal 125**

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf b.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan desa.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. RPJMD;
  - b. Renstra SKPD;
  - c. RTRW Kabupaten;
  - d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
  - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

### **Pasal 126**

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

### **Pasal 127**

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf c.
- (2) Pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. penyelarasan data desa;
  - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
  - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (3) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.
- (4) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengambilan data dari dokumen data desa;
  - b. perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini.
- (5) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi.
  - (6) Hasil penggalan gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
  - (7) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **Pasal 128**

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (7).
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa dan dituangkan dalam berita acara.

### **Pasal 129**

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4).
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf d.

### **Pasal 130**

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas dan menyepakati sebagai berikut:
  - a. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
  - b. rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan

- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan diskusikelompok secara terarah
- (4) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membahas sebagai berikut:
  - a. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
  - b. prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
  - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa; dan
  - d. rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- (5) Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dituangkan dalam berita acara, dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.

### **Pasal 131**

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf e berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (5).
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musrenbangdesa.

### **Pasal 132**

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (5) yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbangdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;

- f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musrenbangdesa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Hasil kesepakatan musrenbang desa dituangkan dalam berita acara.

### **Pasal 133**

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

### **Pasal 134**

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musrenbang desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **Pasal 135**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penetapan RPJM Desa akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Paragraf 12**

### **Penyusunan RKP Desa**

#### **Pasal 136**

- (1) Pemerintah desa menyusun RKP Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (3) RKP Desa yang disusun oleh pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah.
- (4) Informasi dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup:
  - a. pagu indikatif desa;
  - b. rencana kegiatan pemerintah pusat;
  - c. rencana kegiatan pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Selatan; dan
  - d. rencana kegiatan pemerintah daerah.
- (5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berisi uraian:
  - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh pemerintah desa;
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
  - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai wujud pelaksanaan kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah daerah; dan
  - e. pelaksana kegiatan desa yang terdiri dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat desa.

#### **Pasal 137**

- (1) RKP Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan pada musrenbang RKP Desa tingkat desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1), dilakukan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan.
- (3) RKP Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat pada akhir september tahun berjalan.
- (4) Penetapan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah RKPD kabupaten ditetapkan.
- (5) RKP Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan sebagai dasar dan pedoman penyusunan APB Desa.

#### **Pasal 138**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1), lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 13**  
**Penyusunan APB Desa**

**Pasal 139**

- (1) Penyusunan APB Desa terdiri dari:
  - a. penyusunan APB Desa; dan
  - b. penyusunan APB Desa perubahan.
- (2) Pemerintah Desa menyusun APB Desa.
- (3) Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- (4) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi salah satu bahan utama bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa untuk tahun anggaran berikutnya disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan oktober tahun anggaran berjalan.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa terlebih dahulu disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat tanggal 30 Desember sebelum tahun anggaran.

**Pasal 140**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1), lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**

**Pengendalian**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 141**

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, merupakan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu untuk mewujudkan:
  - a. konsistensi dan sinergitas antara kebijakan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan daerah;
  - b. konsistensi dan sinergitas antara kebijakan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan desa; dan

- c. konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; dan
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan desa.

## **Paragraf 2**

### **Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah**

#### **Pasal 142**

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- (2) Kepala Bappeda dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), terdiri dari:
- a. pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah lingkup kabupaten;
  - b. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten; dan
  - c. evaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten.
- (3) Kepala BPKD atau dengan sebutan lain selaku PPKD dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf 1, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan penganggaran pembangunan daerah yang tertuang dalam APBD.
- (4) Kepala SKPD dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf h, terdiri dari:
- a. pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah lingkup SKPD masing – masing;
  - b. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah lingkup SKPD masing – masing; dan
  - c. evaluasi hasil perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah lingkup SKPD masing – masing.

### **Pasal 143**

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - c. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mencakup:
  - a. perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah; dan
  - c. arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mencakup:
  - a. perumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah serta perumusan visi dan misi SKPD;
  - b. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah serta strategi dan kebijakan SKPD;
  - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta rencana program dan kegiatan SKPD;
  - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah serta indikator kinerja, sasaran, program, dan kegiatan SKPD;
  - e. kebutuhan pendanaan dan/atau pembiayaan pembangunan jangka menengah daerah serta pendanaan indikatif SKPD;
  - f. indikator kinerja pembangunan jangka menengah daerah dan indikator kinerja utama SKPD; dan
  - g. pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah serta pentahapan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mencakup:
  - a. perumusan kebijakan RKPD; dan
  - b. perumusan kebijakan Renja SKPD.
- (5) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan dengan mencakup:
  - a. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan;

- b. perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan;
  - c. lokasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan;
  - d. pendanaan indikatif program dan kegiatan pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan;
  - e. indikator kinerja sasaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan; dan
  - f. sinkronisasi prioritas, program, dan kegiatan pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.
- (6) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan mencakup:
- a. tujuan rencana kerja SKPD untuk tahun yang direncanakan;
  - b. sasaran rencana kerja SKPD untuk tahun yang direncanakan;
  - c. Rencana program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan;
  - d. indikator kinerja sasaran, program, dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan;
  - e. kelompok sasaran SKPD untuk tahun yang direncanakan;
  - f. pendanaan indikatif program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan; dan
  - g. sinkronisasi prioritas, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan SKPD untuk tahun yang direncanakan.

#### **Pasal 144**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 145**

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD;
  - c. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD; dan
  - d. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan cakupan:
- a. pelaksanaan sasaran pokok pada RPJPD;
  - b. pelaksanaan arah kebijakan pada RPJPD; dan
  - c. pelaksanaan pencapaian misi untuk mewujudkan visi pada RPJPD.

- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cakupan:
  - a. pelaksanaan Renstra SKPD; dan
  - b. pelaksanaan RPJMD kabupaten.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan cakupan:
  - a. pelaksanaan renja SKPD; dan
  - b. pelaksanaan RKPD.
- (5) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan cakupan:
  - a. proses penyusunan;
  - b. supervisi; dan
  - c. *output* dokumen.

#### **Pasal 146**

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan melalui pemantauan dan supervisi.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan jaminan bahwa sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah telah di jadikan pedoman dalam perumusan penjelasan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD.
- (3) Hasil dari pelaksanaan pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah telah dilaksanakan melalui RPJMD pada setiap periodenya.
- (4) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten serta melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Bupati.
- (5) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian/penyimpangan dalam pelaksanaan RPJPD, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati dan dikoordinasikan kepada DPRD.

#### **Pasal 147**

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cakupan:
  - a. visi dan misi SKPD yang tertuang dalam renstra SKPD;
  - b. tujuan dan sasaran yang tertuang dalam renstra SKPD;
  - c. rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam renstra SKPD;

- d. kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang tertuang dalam renstra SKPD;
  - e. indikator kinerja yang tertuang dalam renstra SKPD; dan
  - f. unit kerja penanggung jawab program dan kegiatan yang terdapat dalam renstra SKPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan cakupan:
- a. program pembangunan daerah;
  - b. indikasi rencana program prioritas; dan
  - c. kebutuhan pendanaan indikatif.

#### **Pasal 148**

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan guna menjamin bahwa:
- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran yang terdapat dalam renstra SKPD telah dipedomani, dilaksanakan, dan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam renja SKPD; dan
  - b. indikator kinerja, kelompok sasaran, rencana program, rencana kegiatan, serta pendanaan indikatif yang terdapat dalam renstra SKPD telah dipedomani, dilaksanakan, dan dijabarkan dalam penyusunan indikator kinerja, kelompok sasaran, program, kegiatan, dana dan/ atau pagu anggaran indikatif, serta prakiraan maju pada renja SKPD.
- (3) Hasil pelaksanaan pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, digunakan untuk memastikan bahwa renstra SKPD telah dipedomani, dilaksanakan, dan terjabarkan dalam renja SKPD setiap tahunnya.
- (4) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra SKPD masing – masing melalui pemantauan dan supervisi.
- (5) Hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra SKPD masing – masing sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (6) Dalam hal telah dilakukan evaluasi hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan.

#### **Pasal 149**

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan melalui pemantauan dan supervisi.

- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menjamin:
  - a. program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani, dilaksanakan, dan dijabarkan dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan
  - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah terjabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, digunakan untuk memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas serta kebutuhan pendanaan indikatif pada rencana pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani, dilaksanakan dan terjabarkan melalui RKPD.
- (4) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi melalui pemantauan dan supervisi.
- (5) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (4), sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (6) Kepala Bappeda melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan pemantauan dan supervisi pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
- (7) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati dan dikoordinasikan kepada DPRD.

### **Pasal 150**

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (4) huruf a, dilaksanakan dengan mencakup:
  - a. program dan kegiatan;
  - b. lokasi;
  - c. pagu indikatif;
  - d. prakiraan maju;
  - e. kelompok sasaran; dan
  - f. indikator kinerja.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan:
  - a. usulan musrenbang;
  - b. hasil pokok - pokok pikiran DPRD;
  - c. lokasi pelaksanaan program/kegiatan prioritas propinsi;
  - d. lokasi pelaksanaan program/kegiatan prioritas nasional; dan

- e. lokasi arahan pemanfaatan ruang pada RTRW kabupaten.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap dokumen RKA – SKPD.

#### **Pasal 151**

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap dokumen RKA - SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3), dilakukan untuk menjamin dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif, kelompok sasaran, serta indikator kinerja yang terdapat dalam Renja SKPD telah disusun dan dimasukkan kedalam RKA – SKPD.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala SKPD dengan menggunakan Renja SKPD.
- (3) Dalam hal telah dilakukan evaluasi/asistensi terhadap RKA - SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan agar sesuai dengan Renja SKPD.
- (4) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

#### **Pasal 152**

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat(4), dan dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya penyimpangan/ketidaksesuaian, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi mengenai langkah - langkah perbaikan/penyempurnaan RKA - SKPD kepada Kepala SKPD untuk ditindaklanjuti.
- (3) Kepala SKPD menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Bupati melalui Kepala Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

#### **Pasal 153**

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (4) huruf b, dilaksanakan dengan cakupan:
  - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan;
  - b. rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahunan; dan
  - c. pagu indikatif tahunan.

- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan guna menjamin dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas, serta pagu indikatif telah dipedomani dalam penyusunan KUA - PPAS dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dalam rangka memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA - PPAS dan APBD.

#### **Pasal 154**

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal melakukan evaluasi melalui hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda menyampaikan laporan kepada Bupati tentang hasil pelaksanaan pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.

#### **Pasal 155**

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengendalian dan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati bersama - sama dengan DPRD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap APBD.

#### **Pasal 156**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 157**

- (1) Evaluasi terhadap hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. evaluasi terhadap hasil RPJPD;
  - b. evaluasi terhadap hasil RPJMD;
  - c. evaluasi terhadap hasil perencanaan tahunan; dan
  - d. evaluasi terhadap hasil penganggaran tahunan.

- (2) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. sasaran pokok pembangunan;
  - b. arah kebijakan pembangunan; dan
  - c. pentahapan pencapaian misi dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (3) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. indikasi rencana program prioritas; dan
  - b. kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran.
- (4) Evaluasi terhadap hasil perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. hasil pelaksanaan Renja SKPD; dan
  - b. hasil pelaksanaan RKPD.
- (5) Evaluasi terhadap hasil penganggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. pelaksanaan APBD;
  - b. penatausahaan pengelolaan APBD;
  - c. akuntansi keuangan daerah; dan
  - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

#### **Pasal 158**

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
- (2) Penilaian hasil pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui:
  - a. realisasi sasaran pokok, arah kebijakan pembangunan, dan tahapan pelaksanaan rencana jangka panjang daerah yang dilaksanakan melalui capaian sasaran RPJMD sesuai periodisasi RPJPD; dan
  - b. realisasi sasaran pokok, arah kebijakan pembangunan dan tahapan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah berdasarkan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5(lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJMD.
- (4) Kepala Bappeda melakukan pelaksanaan evaluasi hasil RPJPD.

#### **Pasal 159**

- (1) Dalam hal pelaksanaan evaluasi hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (4), Kepala Bappeda melakukan perbaikan/penyempurnaan apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan.

- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi hasil RPJPD kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan evaluasi hasil RPJPD kepada gubernur.
- (4) Hasil pelaksanaan evaluasi hasil RPJPD digunakan sebagai bahan penyusunan RPJPD periode berikutnya.

#### **Pasal 160**

- (1) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan melalui suatu penilaian.
- (2) Penilaian terhadap hasil pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui:
  - a. realisasi, rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam RKPD setiap tahunnya; dan
  - b. realisasi, prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah provinsi yang dilaksanakan melalui capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah merupakan upaya pencapaian dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap tahun selama masa periode RPJMD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD setiap tahunnya.

#### **Pasal 161**

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi hasil RPJMD lingkup kabupaten.
- (2) Dalam hal pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya penyimpangan/ketidaksesuaian, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD kepada gubernur.
- (5) Hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD digunakan sebagai bahan penyusunan RPJMD berikutnya.

### **Pasal 162**

- (1) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan mencakup:
  - a. program dan kegiatan;
  - b. indikator kinerja (*outcome*/hasil);
  - c. kelompok sasaran;
  - d. lokasi; dan
  - e. pagu indikatif.
- (2) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan mencakup:
  - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah; dan
  - b. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

### **Pasal 163**

- (1) Evaluasi hasil perencanaan tahunan melalui evaluasi hasil renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA – SKPD.
- (2) Penilaian terhadap realisasi DPA - SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui:
  - a. realisasi pencapaian target indikator kinerja (*output*/keluaran dan *outcome*/hasil);
  - b. realisasi anggaran dan/atau realisasi penyerapan anggaran; dan
  - c. kendala yang dihadapi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi melalui penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, selain untuk mengetahui juga untuk memastikan bahwa:
  - a. program dan kegiatan yang terdapat dalam renja SKPD telah dilaksanakan melalui DPA – SKPD;
  - b. indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan pada renja SKPD dan DPA - SKPD dapat dan/atau telah dicapai;
  - c. indikator kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat mewujudkan visi dan misi yang terdapat dalam renstra SKPD; dan
  - d. indikator kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dicapai dalam rangka mewujudkan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah yang terdapat dalam RKPD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi renja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan setiap triwulan pada tahun anggaran berjalan.

#### **Pasal 164**

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal terjadi dan/atau didapati ketidaksesuaian/penyimpangan pada saat pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD wajib melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan kepada Bupati hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Kepala Bappeda pada setiap triwulannya pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Hasil evaluasi terhadap hasil renja SKPD menjadi bahan bagi penyusunan renja SKPD berikutnya.

#### **Pasal 165**

- (1) Evaluasi hasil perencanaan tahunan melalui evaluasi hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan melalui penilaian terhadap hasil pelaksanaan RKPD.
- (2) Penilaian terhadap hasil pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah beserta indikatornya yang terdapat dalam RKPD dengan capaian pelaksanaan program dan kegiatan beserta indikatornya yang terdapat dalam APBD; dan
  - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan pembangunan yang terdapat dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah beserta indikatornya yang terdapat dalam RKPD telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD serta mencapai sasaran pembangunan tahunan daerah, sasaran pembangunan tahunan provinsi, dan sasaran pembangunan tahunan nasional.
- (4) Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan setiap triwulan pada tahun anggaran berjalan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD.

#### **Pasal 166**

- (1) Pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.
- (2) Dalam hal pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didapati dan/atau terjadi

penyimpangan/ketidaksesuaian, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.
- (4) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya.

#### **Pasal 167**

- (1) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (5) huruf a, dilaksanakan dengan mencakup:
  - a. pelaksanaan anggaran pendapatan daerah;
  - b. pelaksanaan anggaran belanja daerah; dan
  - c. pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah.
- (2) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penatausahaan pengelolaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (5) huruf b, dilaksanakan dengan mencakup:
  - a. penatausahaan penerimaan; dan
  - b. penatausahaan pengeluaran.
- (3) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan akuntansi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (5) huruf c, dilaksanakan dengan mencakup:
  - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
  - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
  - c. prosedur akuntansi asset tetap/barang milik daerah; dan
  - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (4) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (5) huruf d, dilaksanakan dengan mencakup:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan arus kas; dan
  - d. catatan atas laporan keuangan.

#### **Pasal 168**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap hasil perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 3**

#### **Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa**

#### **Pasal 169**

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pemantauan, pengawasan, dan pembinaan.

- (2) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dilaksanakan oleh masyarakat desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dilaksanakan oleh Bupati dengan mendelegasikan kepada camat dan SKPD terkait.

#### **Pasal 170**

- (1) Pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2), dilaksanakan dengan:
  - a. menginformasikan kepada masyarakat desa mengenai rencana dan pembiayaan pelaksanaan pembangunan desa;
  - b. melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan Bupati melalui camat; dan
  - c. turut dan/atau berperan serta dalam musyawarah desa dalam rangka pembahasan dan menanggapi laporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati melalui camat dan SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3), dilaksanakan melalui:
  - a. fasilitasi dalam rangka sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. fasilitasi dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. fasilitasi dalam rangka penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - d. fasilitasi dalam rangka penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa;
  - e. fasilitasi dalam rangka penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa; dan
  - f. fasilitasi dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah desa;
  - b. rencana kerja pemerintah desa; dan
  - c. anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan melalui penginformasian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui layanan informasi kepada masyarakat dan penyampaian melalui laporan dalam pelaksanaan musyawarah desa, sekurang - kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

### **Pasal 171**

- (1) pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf a, dilaporkan kepada Gubernur dan/atau Bupati, dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap hasil perencanaan dan penganggaran pembangunan desa akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX KETENTUAN PERUBAHAN**

### **Pasal 172**

- (1) Ketentuan perubahan meliputi perubahan pada perencanaan dan penganggaran pembangunan beserta pelaksanaannya.
- (2) Perubahan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini maupun peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang telah dirumuskan pada dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini maupun peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar;
  - d. dapat merugikan kepentingan nasional maupun kepentingan daerah;
  - e. terjadi pencapaian perubahan sasaran pembangunan tahunan yang tidak mengubah pencapaian sasaran pembangunan akhir jangka menengah dan jangka panjang daerah; dan
  - f. tidak sesuai dengan perkembangan keadaan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain mencakup:
  - a. terjadinya bencana alam;
  - b. terjadinya krisis ekonomi;
  - c. terjadinya konflik sosial dan budaya;
  - d. terjadinya gangguan terhadap stabilitas keamanan; dan
  - e. terjadinya perubahan pada kebijakan nasional, kebijakan provinsi, dan kebijakan daerah.
- (4) Merugikan kepentingan nasional maupun kepentingan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah bertentangan dengan kebijakan nasional, kebijakan provinsi, dan kebijakan daerah.

- (5) Perkembangan keadaan pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
  - b. perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
  - c. perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah;
  - d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih pada tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada tahun anggaran berjalan; dan
  - e. keadaan darurat dan keadaan luar biasa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan.

## **BAB X KETENTUAN SANKSI**

### **Pasal 173**

- (1) Setiap orang, lembaga, kelompok masyarakat, dan instansi pemerintahan yang menghalang - halangi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan pada Peraturan Daerah perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu adalah pelanggaran.
- (2) Setiap anggota pegawai negeri sipil dan/atau anggota aparatur sipil negara yang menghalang - halangi dan/atau dengan sengaja tidak melaksanakan dan/atau tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu, dikenakan hukuman dan/atau sanksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kepegawaian dan/atau aparatur sipil negara yang berlaku.

### **Pasal 174**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2), akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 175**

Hal - hal yang belum diatur pada Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu, mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi dan masih berlaku.

### **Pasal 176**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal 15 April 2015

**BUPATI MAROS,**

TTD

**M.HATTA RAHMAN**

Diundangkan di Maros  
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAROS,**

TTD

**BAHARUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN



**AGUSTAM, S.IP, M.Si**

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
PROVINSI SULAWESI SELATAN : 2 TAHUN 2015